KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BENGKULU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU TAHUN 2024

BerAKHLAK SEMAKIN PASTI REFORMASI HUKUM bangga melayani bangsa

bengkulu.kemenkum.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2024. Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.

Bengkulu, 13 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sasmita

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR TABEL vi

IKHTISAR EKSEKUTIF vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2

C. Maksud dan Tujuan 19

D. Aspek Strategis..... 20

E. Isu Strategis 20

F. Sistematika Laporan..... 21

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 23

B. Perjanjian Kinerja 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 34

B. Realisasi Anggaran 94

C. Capaian Kinerja Anggaran 95

D. Capaian Kinerja lainnya 98

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 100

B. Saran 101

Lampiran 102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 3
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Bengkulu Berdasarkan Jenis Kelamin..... 15
Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Bengkulu Berdasarkan Golongan 16
Gambar 1.4 Jumlah Eselon di Kanwil Bengkulu dan UPT 16
Gambar 1.5 Jumlah Persebaran Pegawai Per UPT..... 17

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 14

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2024 30
Tabel 2.2 Rekapitulasi Pagu Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2024 32

Tabel 3.1 Rekapitulasi Capaian Perjanjian Kinerja 36
Tabel 3.2 Perhitungan Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 39
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya 39
Tabel 3.4 Hasil Survey Kepuasan Unit Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2024 40
Tabel 3.5 Perhitungan Capaian Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan Kesekretariatan Tahun 2024 .40
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya 41
Tabel 3.7 Perhitungan Kinerja Persentase peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum Tahun 2024 42
Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya 42
Tabel 3.9 Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Bengkulu dari bulan Januari s.d Desember 2024 43
Tabel 3.10 Perhitungan Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan 44
Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya 44
Tabel 3.12 Perhitungan Kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran KI di Wilayah 45
Tabel 3.13 Perhitungan Kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah 46
Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya 47

Tabel 3.15 Permohonan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu 48
Tabel 3.16 Perhitungan Kinerja Persentase Peningkatan Permohonan KI di Wilayah 48
Tabel 3.17 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya 48
Tabel 3.18 Permohonan Rancangan Perda di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu 49
Tabel 3.19 Perhitungan Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham 49
Tabel 3.20 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya 50
Tabel 3.21 Perhitungan Kinerja Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan 51
Tabel 3.22 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya 52
Tabel 3.23 Perhitungan Kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan 53
Tabel 3.24 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya 53
Tabel 3.25 Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah 54
Tabel 3.26 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya 54
Tabel 3.27 Perhitungan Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah 56
Tabel 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya 56
Tabel 3.29 Perhitungan Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi 57
Tabel 3.30 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya 58
Tabel 3.31 Perhitungan Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi dan Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 59
Tabel 3.32 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya 59
Tabel 3.33 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Bengkulu 60

Tabel 3.34 Desa/Kelurahan untuk dapat diusulkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Bengkulu 62
Tabel 3.35 Perhitungan Kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah 64
Tabel 3.36 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya 64
Tabel 3.37 Perhitungan Kinerja Persentase Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan 65
Tabel 3.38 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya 66
Tabel 3.39 Perhitungan Kinerja Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM terhadap total K/L/D di Kewilayahan 67
Tabel 3.40 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya 68
Tabel 3.41 Perhitungan Kinerja Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah 72
Tabel 3.42 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya 72
Tabel 3.43 Tabel Capaian Rata-rata Aksi HAM Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bengkulu 2024 74
Tabel 3.44 Perhitungan Kinerja Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan74
Tabel 3.45 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya 74
Tabel 3.46 Perhitungan Kinerja Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan HAM di Kewilayahan 76
Tabel 3.47 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya 76
Tabel 3.48 Perhitungan Kinerja Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan 77
Tabel 3.49 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya 78
Tabel 3.50 Perhitungan Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan HAM di Wilayah yang Ditindaklanjuti 79

Tabel 3.51 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya 80
Tabel 3.52 Perhitungan Kinerja Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah Bengkulu Tahun 2024 81
Tabel 3.53 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya 81
Tabel 3.54 Perhitungan Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan 82
Tabel 3.55 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun sebelumnya 83
Tabel 3.56 Hasil Survei Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan Tahun 2024 83
Tabel 3.57 Perhitungan Capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan pada Tahun 2024 84
Tabel 3.58 perbandingan capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya 84
Tabel 3.59 Perhitungan Capaian Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani 86
Tabel 3.60 perbandingan capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya 86
Tabel 3.61 Perhitungan Capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani 88
Tabel 3.62 Perbandingan capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya 88
Tabel 3.63 Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan 89
Tabel 3.64 Perhitungan Capaian Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima 90
Tabel 3.65 Perbandingan capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya 90
Tabel 3.66 Perhitungan Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi 91
Tabel 3.67 Perbandingan capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya 92
Tabel 3.68 Perhitungan Capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Imigrasi Tahun 2024 92
Tabel 3.69 Perbandingan capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya 93
Tabel 3.70 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Kanwil Bengkulu 94
Tabel 3.71 Capaian Nilai SMART Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2024 95
Tabel 3.72 Capaian IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2024 97

Tabel 3.73 Rekapitulasi Nilai Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2024.....98

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah serta mendukung dan melaksanakan program-program Unit Eselon I melalui Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Berdasarkan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu sampai dengan 31 Desember 2024 diperoleh data alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 29.056.201.000,- dengan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp 28.940.549.454,- atau sebesar 99,79% dari total pagu. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dilakukan dengan menggunakan 19 sasaran kegiatan serta untuk pengukurannya menggunakan 30 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Rata-rata capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2024 dapat dinyatakan baik, yang didapat dari realisasi capaian dibandingkan dengan 30 target indikator kinerja. Dari 30 indikator kinerja tersebut hanya satu indikator kinerja yang belum tercapai, yaitu indikator kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta ada satu indikator yang belum ada capaian yaitu indikator Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani. Dalam mencapai visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu yang akan datang diperlukan koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah yang dilakukan dengan lebih intensif, maupun penguatan koordinasi dengan berbagai Unit Pelaksana Teknis atau Satuan Kerja.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mendorong Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Institusi menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip *good governance*. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Salah satu perwujudan *good governance* sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip *good governance*, dimana *United Nations Development Program* (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik prinsip *good governance* yang salah satunya adalah *accountability* (akuntabilitas). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara, 2003). Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Dalam acuan yang lebih spesifik, keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Salah satu perwujudannya adalah dengan membuat laporan

pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi, dan tujuan atau sasaran program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja, baik buruknya hasil evaluasi dapat dijadikan masukkan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kerja, serta pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa *(good governance)*.

B. TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu para Kepala Divisi. Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah propinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasyarakatan;

5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

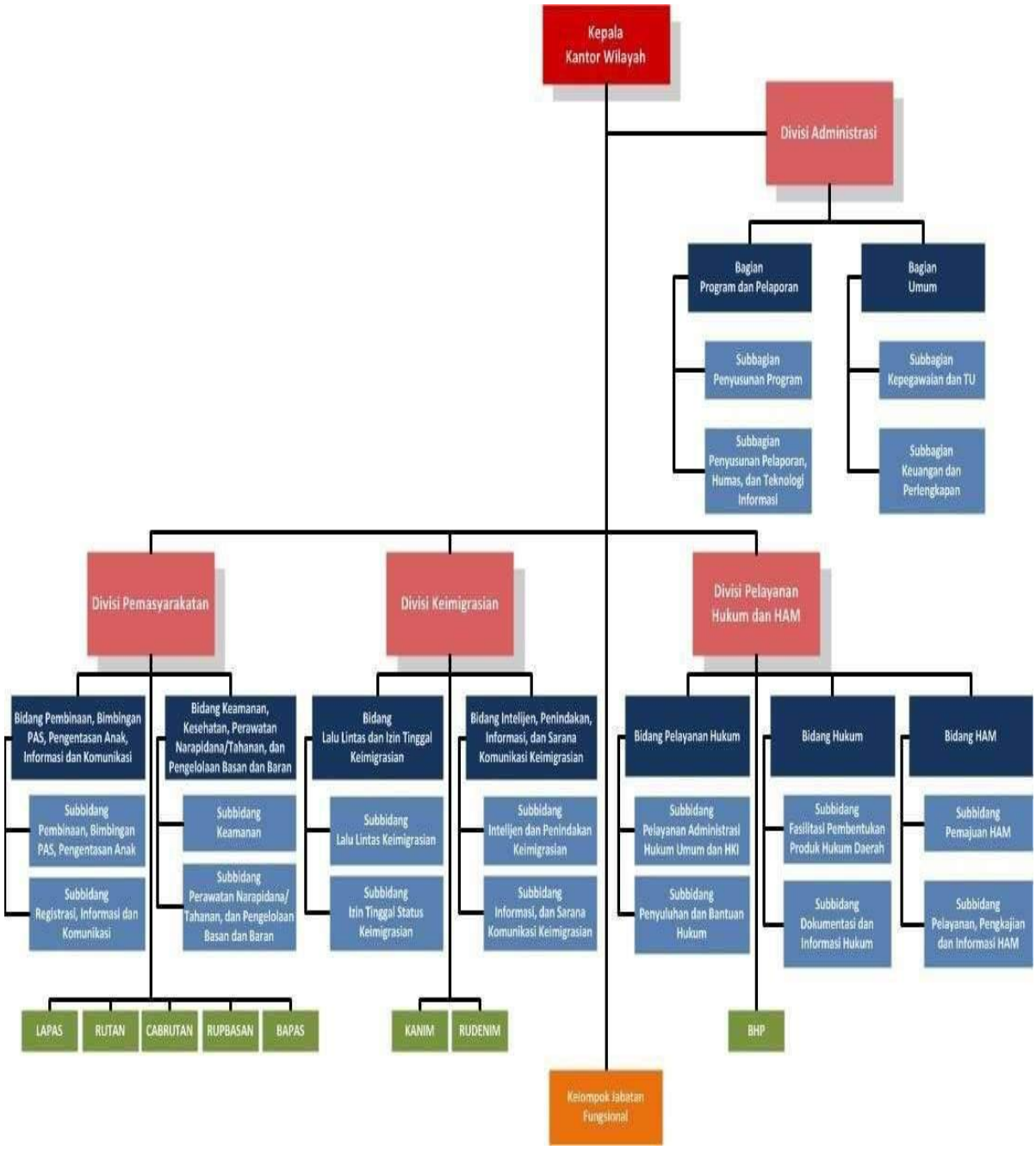

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, dijelaskan sebagai berikut:

1. DIVISI ADMINISTRASI

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan laporan;
3) Pengoordinasian fasilitas penataan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi;
4) Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik Negara;
5) Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi
6) Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu :

1) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran, fasilitas, penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas Bagian Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
b. penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;
d. pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan;
b. Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data.

2) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi sebagai :

a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
b. penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;
c. pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas:

a. Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Sub Bagian Kepegawaian , TU dan Rumah Tangga;
b. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

2. DIVISI PEMASYARAKATAN

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan,

perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda barang sitaan dan barang rampasan Negara;

2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara, serta keamanan dan ketertiban;
3) Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan, dan
4) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

1) Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi:

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai :

a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama; dan
b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi terdiri atas:

a. Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan

pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama; dan

b. Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak

2) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; dan
b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan terdiri atas:

a. Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi;
b. Sub Bidang Pengelolaan Basan, Baran dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

3. DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Dalam melaksanakan segenap tugasnya, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelejen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
2) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelejen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
3) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
4) Pengkoodinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari :

1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
b. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, terdiri atas:

a. Sub Bidang Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan Keimigrasian;
b. Subbidang Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis,

kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.

2) **Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian**

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; dan
b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, terdiri atas:

a. Subbidang Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian;
b. Subbidang Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

4. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan di wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi :

1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian

pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;

2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengkoordinasian pengkajian penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan has asasi manusia, dan pemantauan pelaksana tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksana tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
3) Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
4) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

1) Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual;
b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas:

a. Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan

penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

b. Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

2) Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan
b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Hukum terdiri atas:

a. Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan

naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah;

b. Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

3) Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; dan

b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak
asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas:

a. Sub Bidang Pemajuan HAM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia;
b. Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional yang terdapat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu yaitu :

1) Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Muda/Pertama
2) Fungsional Penyuluh Hukum Madya/Muda/Pertama
3) Fungsional Perancang Perundang-undangan Madya/Muda/Pertama
4) Fungsional Arsiparis Muda/Pertama
5) Fungsional Analis Kepegawaian Muda/Pertama
6) Fungsional Pranata Komputer Muda/Pertama
7) Fungsional Pengelolaan Barang dan Jasa Pertama
8) Fungsional Analisis Anggaran pertama
9) Fungsional Pranata Humas Pertama
10) Fungsional Analisis Hukum Pertama
11) Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil
12) Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan Madya

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pengertian Unit Pelaksana Teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Divisi Terkait. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu terdiri atas 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis diantaranya :

No	Unit Pelaksana Teknis	Eselon	Alamat
1	**Lapas Kelas IIA Bengkulu**	**IIIA**	**Bentiring, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119**
2	**Lapas Kelas IIA Curup**	**IIIA**	**Adirejo, Kec. Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119**
3	**Lapas Kelas IIB Arga Makmur**	**IIIB**	**Jl. AK. Gani No. 121, Kec. Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu 38611**
4	**LPP Kelas IIB Bengkulu**	**IIIB**	**Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119**
5	**LPKA Kelas II Bengkulu**	**IIIB**	**Bentiring, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119**
6	**Rupbasan Kelas I Bengkulu**	**IVA**	**JL. Pelabuhan Lama IA, 38113, Kebun Beler, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu**
7	**Rupbasan Kelas II Arga Makmur**	**IVB**	**JL. Ir. Soekarno, Gunung Agung, Kali, Kec. Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu 38611**
8	**Rutan Kelas IIB Bengkulu**	**IVA**	**Jl. Kol Berlian, Malabero, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu**
9	**Rutan Kelas IIB Manna**	**IVA**	**JL. Pangeran Duayu, 38317, Gn. Kayo, Kec. Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu 38511**
10	**Bapas Kelas II Bengkulu**	**IVA**	**Jl. Batang Hari No.17, Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu 38223**
11	**Kanim Kelas I TPI Bengkulu**	**IIIA**	**Jl. Pembangunan No.23, Padang Harapan, Kec. Gading Cemp., Kota Bengkulu, Bengkulu 38225**

Tabel 1.1 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

7. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1) Kondisi Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya, berikut disampaikan kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara pada Tahun 2024.

a. Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Bengkulu Berdasarkan Jenis Kelamin

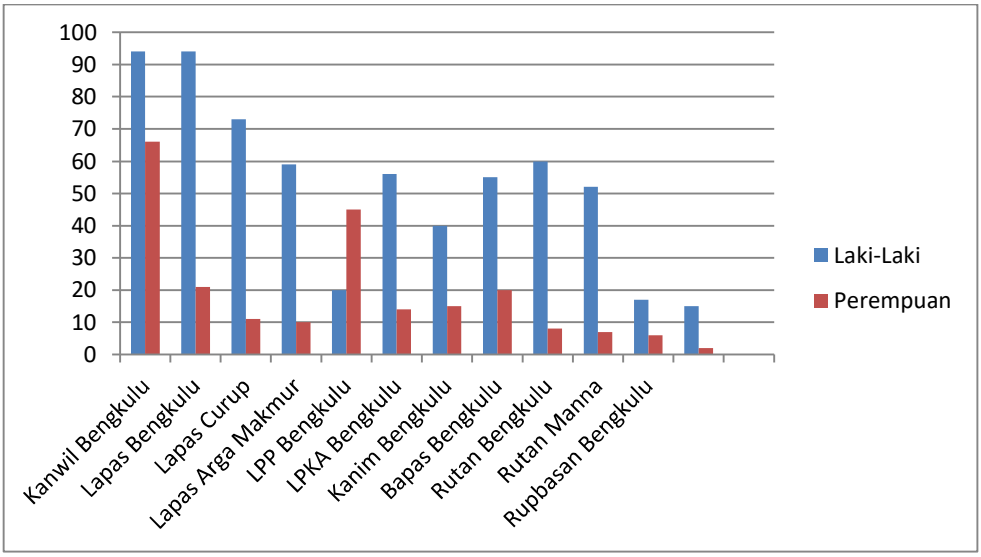

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Bengkulu Berdasarkan Jenis Kelamin

PEREMPUAN	**225 Orang**
LAKI-LAKI	**635 Orang**
TOTAL	**860 orang**

b. Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Bengkulu Berdasarkan Golongan

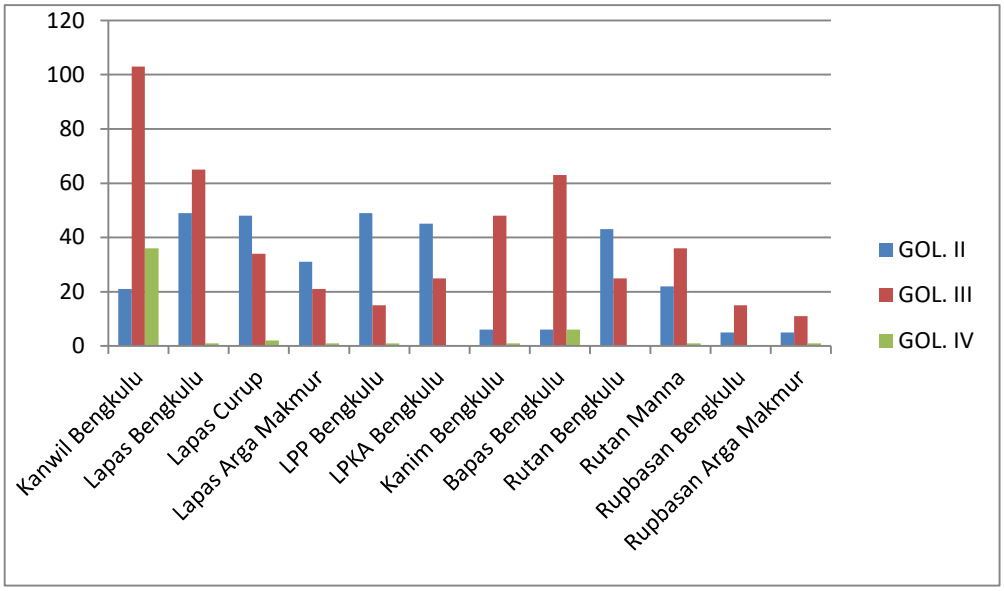

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Bengkulu Berdasarkan Golongan

c. Jumlah Eselon di Kanwil Bengkulu dan UPT

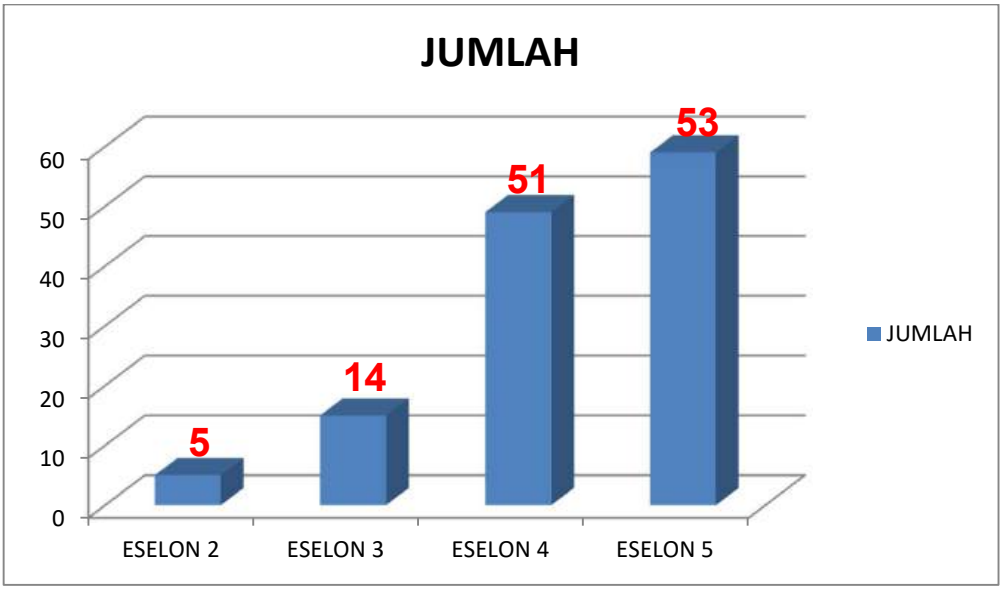

Gambar 1.4 Jumlah Eselon di Kanwil Bengkulu dan UPT

d. Jumlah Persebaran Pegawai Per Unit Pelaksana Teknis

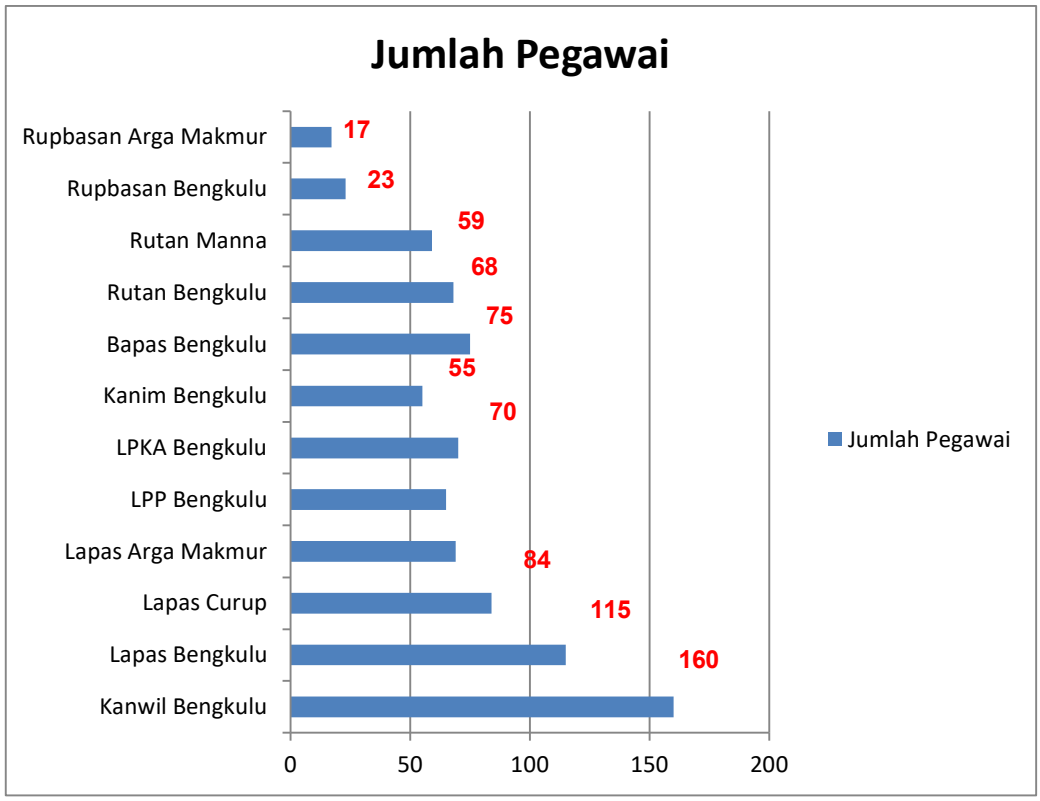

Gambar 1.5 Jumlah Persebaran Pegawai Per UPT

2) Analisisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Biaya dan Sumber Daya Manusia

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia secara umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu langsung memberi tanggung jawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Dimana setiap harinya Pegawai Kantor Wilayah membuat Laporan Kinerja dengan mengisi jurnal harian. Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang hampir tercapai keseluruhan.

Prinsip efesien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Penggunaan sumber dana tidak terlepas dari pemenuhan sumber daya manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu terus berinovasi untuk pemenuhan layanan secara optimal. Selain dengan peningkatan mutu pelayanan juga diiringi dengan peningkatan kinerja. Pada Tahun 2024 realisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu untuk Tahun 2024 sebesar Rp 28.940.549.454,- dimana pagu tahun 2024 adalah sebesar Rp 29.056.201.000,-. Berikut perhitungan capaian penyerapan anggaran jika dibandingan dengan target pada Tahun 2024.

CAPAIAN PENYERAPAN ANGGARAN = $\left(\frac{28.940.549.545}{29.056.201.000}\right)$ **x 100% = 99,79%**

Dalam upaya melakukan efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT), maka Analisa atas efisiensi Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1) Tercapainya persamaan presepsi tentang pengelolaan kepegawaian dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional dalam pengelolaan kepegawaian (formasi, mutasi, cuti, hukuman disiplin, pemberhentian PNS, kenaikan pangkat, penetapan angka kredit);
2) Meningkatnya kualitas pelayanan yang cepat dan tepat waktu dibidang Administrasi, Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum
3) Terwujudnya tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap Divisi;
4) Meningkatnya kemampuan SDM agar memiliki keahlian, pengetahuan, kompetensi yang mendukung terselengaranya pelayanan, baik dibidang Adminisitrasi, Keimigrasian, Pemasyarakatan dan Pelayanan Hukum; dan
5) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dalam hal Penguatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

3) ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SARANA/ PRASARANA

1. Sarana prasarana yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dinilai sudah memadai dilihat dari setiap operator ataupun semua petugas yang mempunyai tugas krusial disemua bagian sudah memiliki perangkat yang dibutuhkan seperti ATK, Printer, Komputer/Laptop, maupun sarana prasarana pendukung lainnya;
2. Sarana prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan pelayanan publik yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, seperti komputer dan laptop bagi setiap operator pelayanan publik;
3. Untuk kedepannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu membutuhkan pembaharuan pada sarana prasarana seperti personal komputer/laptop, peralatan elektronik lainnya yang sudah tidak layak pakai serta perbaikan sarana sosial (kantin) untuk kepentingan umum.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini adalah untuk melaporkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan di dalam target kinerja Tahun 2024. Adapun tujuannya adalah untuk :

1) Penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2) Penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang;
3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, serta
4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

D. ASPEK STRATEGIS

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu merupakan perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di wilayah Provinsi Bengkulu. Keberadaan organisasi ini sangat penting untuk memberikan pelayanan bagi Masyarakat di wilayah. Adapun aspek strategis yang menjadikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu menjadi penting keberadaanya adalah:

1. Memberikan pelayanan bagi masyarakat di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum.
2. Memfasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya umum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.
3. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan.

E. ISU STRATEGIS

Permasalahan/Hambatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi/ Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu antara lain terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu strategis dalam lingkup kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2024, terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami antara lain:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pemberian layanan publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.
2. Keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.
3. Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam mendukung Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.
4. Belum optimalnya penanganan gangguan kamtib karena masalah overstaying dan over kapasitas yang terjadi di Lapas dan Rutan.
5. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis layanan pada Kantor Wilayah.
6. Adanya potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2024 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang yang menyajikan penjelasan umum organisasi, penjelasan tugas dan fungsi organisasi serta struktur organisasi secara lengkap, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, aspek strategis, isu-isu strategis serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan juga menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

   Pada Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja. Selain memberikan penjelasan dan analisis kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut :

   a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
   b. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
   c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
   d. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

2. Realisasi Anggaran

   Pada Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3. Capaian Kinerja Anggaran

   Pada Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 variabel yaitu nilai kinerja aplikasi SMART DJA dan nilai IKPA.

4. Capaian Kinerja lainnya

   Pada Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja dari beberapa aplikasi seperti E-performance, Renaksi Kemenkumham, e-Monev BAPPENAS, dan Kegiatan Prioritas Nasional.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2024 serta strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 2020-2024

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perencanaan Strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI , MISI dan TATA NILAI

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Selain visi dan misi tersebut, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1) Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3) Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4) Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
5) Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu mendukung dan melaksanakan visi Kementerian Hukum dan HAM RI dimana sesuai dengan

arahan Presiden di lingkungan kementerian/LPNK yaitu **: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".**

Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk merealisasikannya dibutuhkan misi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu juga mendukung dan melaksanakan misi Kementerian Hukum dan HAM RI dimana sesuai dengan arahan Presiden di lingkungan kementerian/LPNK yaitu pada No. 6, 7, dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

1) Misi nomor 6 yaitu Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
2) Misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiar warga;
3) Misi nomor 8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM yaitu :

1) Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2) Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3) Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi,
4) Melaksanakan Peghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM yang berkelanjutan;
5) Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum;
6) Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
7) Melaksanakan tata laksana pemerintah yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

2. TUJUAN

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

1) **Misi 1: Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum

masyarakat dan kebijakan pemerintah, dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

2) **Misi 2: Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas,** bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3) **Misi 3: Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya,** bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, terpenuhinya hak-hak warga binaan Pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat pula hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda sitaan untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4) **Misi 4: Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan,** bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5) **Misi 5: Meningkatkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat,** bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan**.**
6) **Misi 6: Ikut serta menjaga kestabilan keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan,** bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh LAPAS/RUTAN.
7) **Misi 7: Melaksanakan tata laksana pemerintah yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan,** bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

3. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu **"PASTI"** yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip- prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan yaitu **"BerAKHLAK"** (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif). Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

Tata Nilai PASTI

Profesional

Aparatur KemenkumHAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik bermanfaat dan berkualitas;

Transparan

KemenkumHAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

Inovatif

KemenkumHAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

"BerAKHLAK"

Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- Bertindak proaktif.

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

4. SASARAN STRATEGIS

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun 2020 melakukan penyusunan Rencana Strategis periode 2020 – 2024 sebagai dasar dan target yang akan dicapai oleh seluruh elemen organisasi pada Kementerian Hukum dan HAM. Untuk mencapai target tersebut Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu melakukan pemetaan terhadap Faktor strategis Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna mencapai target yang telah di tetapkan yaitu :

Kekuatan:

a) Merupakan salah satu Kementerian strategis yang bersifat vertikal;
b) Memiliki jenis pelayanan publik yang bervariatif
c) Sebagai Kementerian yang memiliki peran Koordinasi dan Fasilitasi dalam aspek Perencanaan dan Pembentukan Hukum, Penyelenggaraan Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia;
d) Adanya dukungan pemerintah.

Kelemahan:

a) Organisasi dan tata kelola birokrasi yang masih belum optimal;
b) Penyelenggaraan layanan publik kementerian yang belum optimal;
c) Belum memaksimalkan peran koordinasi dan fasilitasi;
d) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai.

Faktor strategis ***Eksternal*** Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peluang:

a) Tuntutan publik untuk lebih meningkatkan peran koordinasi dan fasilitasi;
b) Tuntutan publik untuk lebih akuntabel dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan meningkatkan peran kementerian dalam aksi pemberantasan korupsi;
c) Tuntutan publik agar memperbaiki tata kelola untuk lebih meningkatkan kinerja kementerian;
d) Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung peningkatan kinerja;
e) Meningkatnya kontrol publik terhadap proses dan hasil kinerja kementerian;

Ancaman:

a) Penyelenggaraan kinerja kementerian/lembaga lain yang tidak berkesinambungan meskipun dalam program atau kegiatan yang beririsan dengan program kegiatan kerja kementerian;
b) Pola dan sistem kerja yang berbeda dari kementerian/lembaga lain atau pihak ketiga dengan pola dan sistem kerja yang diselenggarakan oleh kementerian

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/ kinerja. Perjanjian Kinerja ini berisi indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran sehingga dalam menyajikan LKjIP harus memuat capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja anggaran. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah membuat suatu perjanjian kinerja pada awal tahun 2024 antara Kepala Kantor Wilayah dengan Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI.

Berikut merupakan perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2024 terlampir pada formulir perencanaan kinerja dibawah ini :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Setjen – Dukungan Manajemen			
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100%
		2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)
Administrasi Hukum Umum			
2.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	3. Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
3.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	4. Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%
Kekayaan Intelektual			
4.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah.	5. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
5.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah.	6. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		7. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Peraturan Perundang-undangan			
6.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah.	8. Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	80%
7.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	9. Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan.	25 Orang
Badan Pembinaan Hukum Nasional			
8.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	10. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		11. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
9.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	12. Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%
10.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	13. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%
		14. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%
11.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	15. Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%
Hak Asasi Manusia			
12.	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan	16. Persentase Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%
		17. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%
		18. Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
		19. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%
		20. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan HAM di Kewilayahan	3,33 Indeks
13.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif HAM	21. Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM			
14.	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi	22. Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan HAM di Wilayah yang ditindaklanjuti	80%

	Kebijakan di Bidang Hukum dan HAM di Wilayah		
Pemasyarakatan			
15.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah.	23. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks
16.	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan.	24. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		25. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks
Keimigrasian			
17.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	26. Pesentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%
		27. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%
18.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	28. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
19.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	29. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		30. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

PAGU ANGGARAN TAHUN 2024
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Tabel 2.2 Rekapitulasi Pagu Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2024

NO	PROGRAM/DIPA	PAGU ANGGARAN
KANTOR WILAYAH BENGKULU		
1	**Setjen – Dukungan Manajemen**	
	Pengelolaan Administrasi dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 19.741.145.000
2	**Administrasi Hukum Umum**	
	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 1.957.190.000
3	**Kekayaan Intelektual**	
	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Rp 2.124.161.000
4	**Peraturan Perundang-undangan**	
	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 320.000.000
5	**Badan Pembinaan Hukum Nasional**	

	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah dan Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah.	Rp 1.916.644.000
6	**Hak Asasi Manusia**	
	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp 251.984.000
7	**Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM**	
	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp 247.707.000
8	**Keimigrasian**	
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 1.824.634.000
9	**Pemasyarakatan**	
	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp 672.736.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planing* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Dengan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan penyerapan anggaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Perhitungan Persentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakan dua rumus, yaitu :

Formulasi Berbanding Lurus

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{Realisasi}{Target} \; X \; 100\%$$

Formulasi Berbanding Terbalik

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{Realisasi}{Total} \; X \; 100\%$$

Nilai persentase realisasi yang lebih kecil dari target, menunjukkan nilai yang semakin baik (berhasil).

Selanjutnya untuk mengukur tingkat capaian kinerja suatu indikator, diukur dengan formulasi :

$$\frac{target \; - (realisasi \; - target)}{target} \; X \; 100\%$$

REKAPITULASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Tabel 3.1 Rekapitulasi Capaian Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Setjen Dukungan Manajemen					
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100%	100%	**100%**
		Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)	3,95 (Indeks)	**127%**
Administrasi Hukum Umum					
2.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	10,51%	**175%**
3.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	**111%**
Kekayaan Intelektual					
4.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah.	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	**333%**
5.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah.	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	100%	**143%**
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	43,95%	**219%**
Peraturan Perundang-undangan					
6.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah.	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	80%	82,71%	**103%**
7.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan.	25 Orang	25 Orang	**100%**
Badan Pembinaan Hukum Nasional					

8.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	4 Dokumen	**400%**
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**
9.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	41,7%	**167%**
10.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	89,12%	**109%**
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	92%	**115%**
11.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	82,69%	**118%**
Hak Asasi Manusia					
12.	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan	1. Persentase Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	100%	**200%**
		2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%	27%	**108%**
		3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%	30%	**87,7%**
		4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	100%	**133%**
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan HAM di Kewilayahan	3,33 Indeks	3,99 Indeks	**119%**
13.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif HAM	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	100%	**111%**
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM					
14.	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil	Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan	80%	100%	**125%**

	Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan HAM di Wilayah	HAM di Wilayah yang ditindaklanjuti			
Pemasyarakatan					
15.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah.	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks	3,78 Indeks	**105%**
16.	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan.	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%	**100%**
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,95 Indeks	**127%**
Keimigrasian					
17.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Pesentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%	-	-
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%	100%	**111%**
18.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%	92,76%	**103%**
19.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	a. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	**100%**
		b. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,53% Indeks	**114%**

SASARAN KEGIATAN I
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

a. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi pada lingkup Kantor Wilayah telah dilaksanakan 100%. Periode penilaian pada bulan Januari sampai dengan Desember 2024 yang nilainya adalah 100%, karena semua rencana aksi telah dilaksanakan dan di upload.

Tabel 3.2 Perhitungan Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	**100%**	**100%**	**100%**

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mendapat nilai 100% dimana nilai tersebut telah sesuai target perjanjian kinerja tahun 2024 yakni sebesar 100%. Dengan demikian, maka capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah 100%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya**

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena merupakan PK baru ditahun 2024.

b. Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap Layanan Kesekretariatan

Indeks Kepuasan Unit Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu diperoleh dari hasil survei Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nilai survei yang digunakan pada indikator kinerja kegiatan "Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap Layanan Kesekretariatan" adalah nilai Indeks Kepuasan Internal. Nilai indeks tersebut menggambarkan tingkat kepuasan terhadap layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Periode penilaian menggunakan hasil survey bulan Januari sampai dengan bulan Desember Bengkulu 2024 yang nilainya dirata-ratakan. Adapun nilai indeks kepuasan layanan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Hasil Survey Kepuasan Unit Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2024

No	Bulan	Nilai Indeks Skala 4	Predikat Nilai	Mutu	Responden Rata-Rata
1	Januari	3,96	Sangat Baik	A	126
2	Februari	3,96	Sangat Baik	A	58
3	Maret	3,94	Sangat Baik	A	135
4	April	3,95	Sangat Baik	A	110
5	Mei	3,96	Sangat Baik	A	50
6	Juni	3,92	Sangat Baik	A	87
7	Juli	3,94	Sangat Baik	A	48
8	Agustus	3,98	Sangat Baik	A	66
9	September	3,98	Sangat Baik	A	91
10	Oktober	3,94	Sangat Baik	A	68
11	November	3,89	Sangat Baik	A	41
12	Desember	3,95	Sangat Baik	A	50
Nilai Rata-Rata		**3,95**			

Tabel 3.5 Perhitungan Capaian Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan Kesekretariatan Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap Layanan Kesekretariatan	**3,1**	**3,95**	**127%**

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja indeks kepuasan Unit Kerja di lingkup Kantor Wilayah mendapat nilai 3,95 dimana nilai tersebut telah melebihi target perjanjian kinerja tahun 2024 yakni sebesar 3,1. Dengan demikian, maka capaian kinerja indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap Layanan Kesekretariatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu adalah 127%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya**

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	3,91	120%	3,1	3,95	127%

Berdasarkan tabel di atas, indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu pada Tahun 2023 mempunyai target sebesar 3,1 dimana pada tahun 2023 realisasinya sebesar 3,91 sehingga capaiannya adalah 120% dan pada tahun 2024 indikator kinerja berubah menjadi Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan Kesekretariatan dengan target 3,1 terealisasi sebesar 3,95 pada tahun 2024 yang mengalami peningkatan nilai indeks kepuasan dibanding tahun 2023 dan mendapatkan nilai capaian 127%.

- **Penyebab keberhasilan**
  - ✓ Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah Kemenkumham Bengkulu tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran kantor wilayah, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen seluruh jajaran Kantor Wilayah dalam mendukung dan mewujudkan layanan yang optimal di Kantor Wilayah pada tahun 2024.
  - ✓ Optimalisasi perencanaan dan penganggaran melalui pendampingan langsung ke operator pada pelaksanaan Supervisi Pagu Indikatif serta Supervisi Pagu Anggaran serta melalui WA Group untuk koordinasi terkait penyusunan anggaran. Selain itu agar pengumpulan usulan anggaran beserta seluruh data dukungnya secara cepat, aman dan terpusat dalam 1 aplikasi sehingga tidak tercecer di email atau WA dengan memanfaatkan aplikasi Google Drive khusus pengumpulan Laporan merupakan salah satu inovasi dari Kanwil Kemenkumham Bengkulu.

- ✓ Melakukan monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja pada Kantor Wilayah sampai dengan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT), untuk mengakses data capaian kinerja mulai dari realisasi anggaran sampai dengan capaian aplikasi E-Monev Bappenas, SMART, IKPA, dan E-Performance dari dashboard.

SASARAN KEGIATAN II
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

a. Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

Dari dashboard monitoring PNBP yang diakses melalui lawan kanwil.ahu.go.id. Jumlah penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum Pada Tahun 2024 sebesar Rp. 1.005.500.000,- (Satu Miliar Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Tabel 3.7 Perhitungan Kinerja Persentase peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Jumlah PNBP Tahun 2024 dikurang jumlah rata-rata PNBP 2024 dibagi jumlah rata-rata PNBP 2024 dikali 100% $\left(\frac{1.005.500.000-87.322.727}{87.322.727}\right)$**x100% = 10,51%**	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{10,51\%}{6\%}\right)$**x100% = 175%**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa PNBP pada Tahun 2024 sebesar Rp 1.005.500.000,-. Dengan demikian, realisasi peningkatan PNBP AHU di Kanwil Bengkulu telah melebihi target yang ada yaitu sebesar 6% karena realisasinya 10,51%, maka capaian kinerja peningkatan PNBP AHU di Wilayah pada Tahun 2024 sebesar 175%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	-18%	0%	6%	10,51%	175%

Persentase peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di wilayah pada tahun 2023 dengan target 5% terealisasi -18% sehingga capaian pada 2023 sebesar 0% sedangkan di tahun 2024 dengan target 5% terealisasi sebesar 10,51% dengan capaian

175%. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ada perubahan Renstra dan Perjanjian Kinerja, sehingga untuk penghitungan realisasi capaian Perjanjian Kinerja juga ada perubahan.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang keberhasilan**
  - ✓ Pelaksanaan sosialisasi Layanan AHU yang masih harus digaungkan ditengah masyarakat dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi kepada Stakeholder, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
  - ✓ Perlunya pemutakhiran data Fidusia untuk meningkatkan kualitas layanan Fidusia dan jumlah pendaftaran Fidusia.
  - ✓ Perlunya Pembangunan data Notaris di wilayah untuk dilakukan sinkronisasi dengan Database Ditjen AHU.

SASARAN KEGIATAN III
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

a. Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

Berikut data jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Bengkulu dari bulan Januari s.d Desember 2024.

Tabel 3.9 Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Bengkulu dari bulan Januari s.d Desember 2024

NO	JENIS PELAYANAN	PENGADUAN	DIPROSES	BELUM DIPROSES
1	Pengaduan Masyarakat Kepada MPW	-	-	-
2	Pengaduan Masyarakat MPD Kota	1	1	0
3	Pangaduan Masyarakat MPD (Seluma, Manna, Kaur dan Bengkulu Tengah)	-	-	-
4	Pengaduan Masyarakat MPD (Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Arga Makmur dan Muko-Muko)	-	-	-
5	Pengaduan masyarakat Kepada MKN	3	3	0
TOTAL		**4**	**4**	**0**

Tabel 3.10 Perhitungan Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibagi jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima dikali 100% $(\frac{4}{4})$x100% = 100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{90\%})$x100%=111%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 4 pengaduan masyarakat yang masuk terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Bengkulu sepanjang Tahun 2024, Semua pengaduan telah diselesaikan sehingga persentase realisasi kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 90%, maka capaian kinerja Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah adalah 111%. Dengan demikian, kinerja penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	86%	100%	116%	**90%**	**100%**	**111%**

Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah pada tahun 2023 dengan target 86% terealisasi 100% sehingga capaian pada 2023 sebesar 116% sedangkan pada Tahun 2024 dengan target dari Direktorat Jenderal AHU mengalami kenaikan menjadi 90% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 111%.

- **Penyebab Keberhasilan**

  ✓ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas jabatan notaris secara daring dan desentralisasi layanan legalisasi elektronik di Kantor Wilayah dan mengoptimalisasikan konsultasi melalui surat elektronik dan call center atau dapat langsung berkunjung ke layanan Law Center Kantor Wilayah Bengkulu.

SASARAN KEGIATAN IV
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah.

a. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran KI berupa pelanggaran Hak Cipta Motif Batik Kagano dan laporan dugaan pelanggaran Hak Cipta Motif Batik Tuan Biku. Telah dilaksanakan pendampingan kepada pelapor terkait dugaan pelanggaran KI dengan melaksanakan mediasi antara pihak pelapor dan pihak terlapor sesuai dengan laporan dugaan pelanggaran KI yang diterima.

Tabel 3.12 Perhitungan Kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran KI di Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah.	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Jumlah aduan KI dibagi jumlah aduan yang diselesaikan dikali 100% $(\frac{2}{2})$x100% = 100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{30\%})$x100%=333%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah Pengaduan yang masuk ke Kantor Wilayah sebanyak 2 pengaduan, dan semua pengaduan tersebut telah diselesaikan sehingga realisasinya adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 30%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 333%. Dengan demikian, persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di Wilayah Tahun 2024 telah melebihi dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

  Tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena PK tahun 2024 ini telah mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, baik itu dari target maupun dari Indikator Kinerjanya.

- **Penyebab Keberhasilan**

  ✓ Kesadaran hukum dari pihak Pelapor bahwa tindakan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dialami tersebut memang perlu diadukan dan diperlukan tindakan khusus dari yang berwenang agar perbuatan tersebut tidak terus dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan pihak lainnya.

  ✓ Adanya kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual harus ditingkatkan dengan metode kekinian melalui saluran kanal media social untuk mengangkau seluruh lapisan Masyarakat.

SASARAN KEGIATAN V
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah.

a. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pada tahun 2024 telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi kekayaan intelektual kepada berbagai unsur lapisan masyarakat sebanyak 1.800 Orang.

Tabel 3.13 Perhitungan Kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah.	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	Jumlah Peserta Diseminasi yg memahami KI dibagi Jumlah seluruh Peserta Diseminasi dikali 100% $(\frac{1.800}{1.800})$x100% =100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{70\%})$x100%=142,8% **Nilai Dikonversi 143%**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase masyarakat yang memahami KI di wilayah telah terealisasi sebesar 100%, dimana jumlah tersebut telah melebihi dari target tahun 2024 yaitu sebesar 70%. Jika dibandingkan dengan target, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 143%. Dengan demikian, persentase masyarakat yang memahami KI di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2024 telah memenuhi Target PK Tahun 2024.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	-	70%	100%	143%

Persentase masyarakat yang memahami KI di wilayah telah teralisasi sebesar 100% dari target sebesar 70%. Sehingga capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 143% sedangkan indikator pada tahun 2023 berbeda dengan Indikator pada Tahun 2024 karena ada perubahan Renstra dan Perubahan PK sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- **Penyebab Keberhasilan**
  - ✓ Sebagai Indikator Kinerja yang baru diterapkan di Kantor Wilayah di tahun ini, perlu komunikasi dan koordinasi dengan bagian perencanaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme penghitungan realisasi capaian kinerja tersebut dengan menggunakan pelaksanaan *pre dan post assessment* saat diseminasi atau edukasi tentang Kekayaan Intelektual. Agar pelaksanaan *pre dan post test* dapat menggunakan media *Google Form* untuk mempermudah pelaksanaan dan dokumentasi hasil *assessment* yang telah dilaksanakan.

b. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Dari data dashboard monitoring KI, jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dari Januari sampai dengan Desember 2024 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu berjumlah 1.847 Layanan Permohonan, dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 3.1 Dashboard Monitoring KI

Tabel 3.15 Permohonan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

NO	JENIS PELAYANAN PERMOHONAN	JUMLAH
1	Merek	262 Permohonan
2	Hak Cipta	1.570 Permohonan
3	Desain Industri	2 Permohonan
4	Paten	10 Permohonan
5	Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)	-
6	Pengetahuan Tradisional (PT)	-
7	Indikasi Geografis	3 Permohonan
TOTAL		**1.847 Permohonan**

Tabel 3.16 Perhitungan Kinerja Persentase Peningkatan Permohonan KI di Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah.	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	Jumlah Permohonan KI 2024 dikurang jumlah permohonan KI 2023 dibagi permohonan KI 2023 dikali100% $\left(\frac{1.847-1.283}{1.283}\right)$**x100%=43,95%**	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{43,95\%}{20\%}\right)$**x100%=219%**

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa peningkatan permohonan KI pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pada tahun 2024 mencapai 1.847 permohonan, jika dibandingkan dengan permohonan tahun 2023 sebanyak 1.283 permohonan maka realisasi kinerjanya mencapai 43,95% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 219%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.17 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	-	**20%**	**43,95%**	**219%**

Pada tahun 2024 permohonan KI sudah mencapai 1.847 atau realisasinya sudah sebesar 43,95% dengan target Perjanjian Kinerjanya 20%, sedangkan pada tahun 2023 targetnya bukan persen akan tetapi layanan sehingga tidak dapat dibandingkan. Tahun 2024 terdapat perubahan Perjanjian Kinerja sehingga ada perbedaan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan juga target pada indikator.

- **Penyebab Keberhasilan**

  ✓ Proses pengajuan permohonan yang lebih praktis dan cepat yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses halaman Direktorat Jenderal KI guna melakukan permohonan kekayaan intelektual dimanapun dan kapanpun tanpa perlu datang langsung ke Kantor Wilayah yang berada di wilayah pemohon.

  ✓ Masih rendahnya pemahaman masyarakat kekayaan intelektual sebagai bentuk perlindungan dan investasi penunjang dalam meningkatkan nilai ekonomi produk. Koordinasi dan Kolaborasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus rutin dilakukan tidak hanya menggunakan media yang sudah ada, namun dapat dilakukan juga melalui kanal media sosial.

SASARAN KEGIATAN VI
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah

a. Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Berikut data pelaksanaan harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pada tahun 2024:

Tabel 3.18 Permohonan Rancangan Perda di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

No	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan	Selesai Harmoni	Dalam Proses Perlengkapan
1	Rancangan Peraturan Daerah	29	24	5
2	Rancangan Peraturan Kepala Daerah	52	43	9
Total		**81**	**67**	**14**

Tabel 3.19 Perhitungan Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah.	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	80%	Jumlah harmonisasi selesai dibagi jumlah permohonan Harmonisasi dikali 100% $\left(\frac{67}{81}\right)$**x100%=82,71%**	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{82{,}71\%}{80\%}\right)$**x100%=103%**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase realisasi rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2024 adalah sebesar 82,71%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024 yakni sebesar 80%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 103%. Capaian kinerja tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditentukan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.20 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	-	-	-	**80%**	**82,71%**	**103%**

Persentase rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham pada tahun 2023 dengan target 80% terealisasi 148% sehingga capaian pada 2023 sebesar 120% sedangkan di tahun 2024 dengan target 80% terealisasi sebesar 82,71% dengan capaian 103%.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang keberhasilan**

  ✓ Sinergitas dan Koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota selama proses pengharmonisasian, pembulatan sampai penetapan Perda berlangsung;

  ✓ Perlunya pembentukan Tim Kerja yang solid dan mengedepankan profesionalisme untuk meningkatkan pelayanan permohonan harmonisasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan;

  ✓ Dalam ketentuan Pasal 98 UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, dalam kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengikutsertakan pejabat fungsional Analis Hukum sehingga dapat menjadi opsi menambah sumber daya manusia melalui pelibatan yang tertuang dalam SK Pokja atau Zonasi.

SASARAN KEGIATAN VII

Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

a. Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hukum dan HAM Bengkulu telah menyelenggarakan Rapat Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Daerah dan Perancangan Peraturan Daerah pada tanggal 5 Maret 2024 di Aula Soekarno dengan peserta 25 orang yang terdiri dari Bagian Hukum Kota Bengkulu, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum di Bidang Hukum, serta Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, dan 9 Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu melalui zoom dengan narasumber Ibu Andriana Krisnawati dari Direktora Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, kegiatan Pembinaan Tenaga Perancang juga rutin dilakukan baik itu secara daring menggunakan media Zoom Meeting, maupun secara luring melalui rapat pengarahan oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Tabel 3.21 Perhitungan Kinerja Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan.	25 orang	Jumlah realisasi pembinaan perancang dibagi target pembinaan dikali 100% $(\frac{25}{25})$x100%=100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{25}{25})$x100%=100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 25 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan. Hal ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 25 orang. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.22 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan.	6 Orang	13 Orang	120%	25 Orang	25 Orang	100%

Pada 2023 indikatornya jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan adalah jumlah peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2023 dengan target 6 orang terealisasi 13 orang sehingga capaian pada 2023 sebesar 120% sedangkan di tahun 2024 dengan target 25 orang terealisasi sebanyak 25 orang dengan capaian 100%

- **Penyebab Keberhasilan**

  ✓ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah rutin menjalin komunikasi dan bersinergi dalam kegiatan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah seperti Penyusunan Naskah Akademik dan Harmonisasi Raperda/Raperkada;

  ✓ Selain itu telah terbentuknya *whatsapp group* Forum Legislasi Daerah yang beranggotakan seluruh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota, sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memudahkan dalam melakukan koordinasi dan penyampaian informasi.

SASARAN KEGIATAN VIII
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

a. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum pada 4 (empat) Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal;
2. Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 17 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
3. Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemerintah Desa;

4. Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Tabel 3.23 Perhitungan Kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	4 Dokumen	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{4\%}{1\%})$x100%=400%

Pada Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan dengan target 1 dokumen telah dapat terealisasi 4 dokumen dengan capaian 100% pada tahun 2024.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.24 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	-	-	-	1 Dokumen	4 Dokumen	400%

Indikator kinerja jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan belum diterapkan pada 2023 karena pada tahun 2024 ada perubahan Perjanjian Kinerja. Pada Tahun 2024 jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan dengan target 1 dokumen terealisasi 4 dokumen dengan capaian 400%.

- **Penyebab Keberhasilan**

✓ Kegiatan analisis dan evaluasi hukum adalah kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dengan berpedoman sesuai dengan tema yang ditentukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

✓ Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah rutin menjalin komunikasi dan bersinergi dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Bengkulu.

✓ Peran penting JF Analisis Hukum dalam kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum daerah masih terus disosialisasikan ke pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang akan berdampak positif menaikkan nilai indeks reformasi hukum di daerah.

b. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah memulai kegiatan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Kegiatan awal telah dilaksanakan yaitu inventarisasi dan monitoring evaluasi Promperda pada ketiga Kabupaten tersebut untuk menjadi data awal dalam pembahasan rapat berikutnya. Kegiatan inventarisasi dan monitoring evaluasi Promperda Pada Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 29-30 April 2024, pada kabupaten Seluma dilaksanakan pada tanggal 21-22 Mei 2024 dan pada Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan pada tanggal 28-29 Mei 2024. Telah dilakukan kegiatan Rapat Rekomendasi Analisa Kebutuhan Rancangan Peraturan Daerah di Aula Kantor Wilayah dengan menghadirkan narasumber dari akademisi dan Analisis Hukum dari BPHN pada tanggal 19 September 2024 dan 17 Oktober 2024.

Tabel 3.25 Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{1}{1})$x100%=100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi dari indikator jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah telah terealisasi 1 dokumen, maka capaiannya adalah 100%. Hal ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 1 dokumen. Dengan demikan capaian kinerja pada indikator tersebut telah sesuai dengan target.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.26 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Indikator kinerja jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah belum diterapkan pada tahun 2023 karena merupakan indikator baru dari Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024. Pada tahun 2024 jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen dengan capaian 100%.

- **Penyebab Keberhasilan**

  ✓ Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah ini perdana dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pada Tahun 2024. Kedepan agar kegiatan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah ini dapat terus dilanjutkan dengan melibatkan seluruh pemerintah Kabupaten/Kota secara proporsional untuk meningkatkan perbaikan program pembentukan peraturan daerah yang terarah dan selaras dengan sistem hukum nasional, rencana pembangunan daerah, otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diemban oleh Pemerintah Daerah serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat;

  ✓ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah rutin menjalin komunikasi dan bersinergi dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Bengkulu.

SASARAN KEGIATAN IX

Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah

a. Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah mendorong pemanfaatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di wilayah dengan 24 anggota JDIHN di wilayah Provinsi Bengkulu yang telah terintegrasi dengan pusat JDIHN. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.HN.03.05 Tahun 2024 tanggal 14 Agustus 2024 hal Penetapan Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023, disampaikan data penilaian kinerja sebagai berikut :

NO	INSTANSI	NILAI JDIHN	KATEGORI
1	Pemerintah Provinsi Bengkulu	92	Eka Acalapati
2	Kantor Wilayah Bengkulu	84	Eka Acalapati
3	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	81	Eka Acalapati
4	Pemerintah Kabupaten Kepahiang	74	Dwi Tungga
5	Pemerintah Kabupaten Muko-muko	69	Dwi Tungga
6	Pemerintah Kota Bengkulu	67	Dwi Tungga
7	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	60	Dwi Tungga
8	DPRD Kabupaten Seluma	57	Dwi Tungga
9	Pemerintah Kabupaten Seluma	56	Dwi Tungga
10	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara	47	Tri Buntara
11	Pemerintah Kabupaten Kaur	Tidak mengirimkan E-Report	
12	Pemerintah Kabupaten Lebong	Tidak mengirimkan E-Report	
13	Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	Tidak mengirimkan E-Report	
14	DPRD Provinsi Bengkulu	Tidak mengirimkan E-Report	

15	DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan	Tidak mengirimkan E-Report	
16	DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah	Tidak mengirimkan E-Report	
17	DPRD Kabupaten Bengkulu Utara	Tidak mengirimkan E-Report	
18	DPRD Kabupaten Kaur	Tidak mengirimkan E-Report	
19	DPRD Kabupaten Kepahiang	Tidak mengirimkan E-Report	
20	DPRD Kabupaten Lebong	Tidak mengirimkan E-Report	
21	DPRD Kabupaten Muko-muko	Tidak mengirimkan E-Report	
22	DPRD Kabupaten Rejang Lebong	Tidak mengirimkan E-Report	
23	DPRD Kota Bengkulu	Tidak mengirimkan E-Report	
24	Universitas Bengkulu	Tidak mengirimkan E-Report	

Tabel 3.27 Perhitungan Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	Jumlah Anggota JDIHN yang dikelola dibagi jumlah total anggota dikali 100% **$(\frac{10}{24})$x100%=41,7%**	Realisasi dibagi target dikali 120% **$(\frac{41,7\%}{25\%})$x100%=167%**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase anggota JDIHN yang aktif dikelola sebanyak 10 Instansi dari total 24. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sebesar 24% dan realisasinya adalah 41,7% sehingga capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 167%. Dengan demikian, persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah Bengkulu pada tahun 2024 telah sesuai dengan target.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	-	-	-	25%	41,7	167%

Indikator Kinerja persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah merupakan indikator baru tahun 2024 karena ada perubahan Renstra dan PK, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah pada tahun 2024 dengan target 25% terealisasi sebesar 41,7% dengan capaian 167%.

- **Penyebab Keberhasilan**

  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH bersama Biro Hukum selaku Pusat JDIH di wilayahnya, sehingga seluruh anggota JDIH menyampaikan pelaporan e-Report tepat waktu di pelaksanaan tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN X
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

a. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah menerima 377 permohonan bantuan hukum litigasi dan sudah dicairkan sebanyak 336 permohonan.

Tabel 3.29 Perhitungan Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	Jumlah orang miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi di kanwil dibagi total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di kanwil dikali 100% $\left(\frac{336}{377}\right)$**x100%=89,12%**	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{89{,}12\%}{82\%}\right)$**x100%=109%**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total layanan bantuan hukum litigasi sebesar 89,12%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sebesar 82%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 109%. Dengan demikian, persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total layanan bantuan hukum litigasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2024 telah tercapai sesuai target.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.30 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	81%	89%	109%	82%	89,12%	109%

Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2023 dengan target 81% telah terealisasi 89% sehingga capaian pada 2023 sebesar 109% sedangkan di tahun 2024 indikator kegiatannya berubah menjadi Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan target 82% terealisasi sebesar 89,12% dengan capaian 109%.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk dapat menunjang Keberhasilan**
  - ✓ Program pengawasan pemberian bantuan hukum agar dilaksanakan secara periodik dan terencana oleh Panwasda Bantuan Hukum, sehingga dengan pengawasan yang rutin diharapkan permohonan bantuan hukum yang diterima dapat segera diproses oleh pemberi bantuan hukum yang ada.
  - ✓ Pemberi bantuan hukum agar patuh terhadap standar operasional pemberian bantuan hukum yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemberi bantuan hukum untuk menjamin pelayanan kepada Masyarakat.

b. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu telah menerima 90 permohonan bantuan hukum non litigasi dan sudah dicairkan sebanyak 83 permohonan.

Tabel 3.31 Perhitungan Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi dan Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan di kanwil dibagi jumlah permohonan layanan bantuan hukum non litigasi dikali 100% $(\frac{83}{90})$**x100%=92%**	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{92\%}{80\%})$**x100%=115%**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi sebesar 92%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sebesar 80%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 115%. Dengan demikian, persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Tahun 2024 telah mencapai target.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.32 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	76,16%	98%	80%	92%	115%

Persentase permohonan bantuan hukum Non Litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada tahun 2023 dengan target 80% terealisasi 76,16%% sehingga capaian pada 2023 sebesar 98% sedangkan di tahun 2024 ada perubahan Renstra dan PK sehingga indikator kinerjanya berubah menjadi persentase

layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi dengan target 80% terealisasi sebesar 92% dengan capaian 115%.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang keberhasilan**
  - ✓ Kegiatan koordinasi antara panitia pengawas daerah bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum agar terus ditingkatkan agar memberikan pemahaman kepada pemberi bantuan hukum terkait perbedaan kegiatan pendampingan diluar pengadilan (mendampingi pelapor, saksi dan korban pada proses penyidikan) dan penyidikan (mendampingi pelaku/tersangka) serta keterlambatan dalam menginput data dukung sehingga tidak diterima tepat waktu.
  - ✓ Sinergitas Panwasda dengan LBH terakreditasi agar ditingkatkan untuk fokus memberikan layanan bantuan hukum non litigasi kepada masyarakat miskin di seluruh desa/kelurahan wilayah Provinsi Bengkulu.

SASARAN KEGIATAN XI
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah

a. Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah mengusulkan 52 (Lima Puluh Dua) Desa/Kelurahan Binaan di wilayah Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

Tabel 3.33 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Bengkulu

NO	KOTA/KABUPATEN	NAMA-NAMA DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM (SUDAH DIRESMIKAN)	NAMA-NAMA DESA/KELURAHAN BINAAN
1	Kota Bengkulu	1. Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung 2. Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka 3. Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu 4. Kel. Tanjung Jaya Kec. Sungai Serut 5. Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar 6. Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu 7. Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara 8. Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban 9. Kel. Sukamerindu Kec. Teluk Segara	1. Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu 2. Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangka Hulu 3. Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati 4. Kel. Lingkar Timur Kec. Singgaran Pati 5. Kel. Timur Indah Kec. Singaran Pati 6. Kel.Padang Jati Kec. Ratu Samban 7. Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka 8. Kel. Padang Harapan Gading Cempaka

		10. Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu	9. Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka 10. Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka 11. Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung 12. Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung
2	Kabupaten Rejang Lebong	1. Desa Karang Jaya Kec. Selupu Rejang 2. Desa Sambi Rejo Kec. Selupu Rejang 3. Kel. Talang Benih Kec. Curup	1. Kel. Jalan Baru Kec. Curup 2. Desa Watas Marga Kec. Curup Selatan 3. Desa Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Raya 4. Desa Tebat Tenong Dalam Kec. Bermani Ulu 5. Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang 6. Desa Sumber Urip Kec. Selupu Rejang
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	1. Desa Suka Maju Kec. Air Nipis. 2. Desa Maras Kec. Air Nipis 3. Desa Suka Bandung Kec. Air Nipis 4. Desa Tanjung Beringin Kec. Air Nipis 5. Desa Air Sulau Kec. Kedurang Ilir 6. Desa Suka Jaya Kec. Kedurang Ilir 7. Desa KarangCahya Kec. Kedurang Ilir 8. Desa Bumi Ayu Kec. Kedurang 9. Desa Batu Kuning Kec. Ulu Manna 10. Kel. Belakang Gedung Pasar Manna 11. Kel. Kayu Kunyit Manna 12. Desa Pasar Pino Kec. Perwakilan Kelutum 13. Kel. Kampung Baru Kec. Manna 14. Kel. Pasar Baru Kec. Manna	1. Desa Tungkal 1 Kec. Pino Raya 2. Desa Telaga Dalam Kec. Pino Raya 3. Desa Talang Indah Kec. Bunga Mas 4. Desa KarangCaya Kec.Kedurang Ilir 5. Desa Keban Jati Kec. Air Nipis 6. Desa Lubuk Siri, Kec. Manna 7. Desa Batu Bandung Kec. Pino 8. Desa Pagar Dewa Kec. Kota Manna 9. Desa Batu Kuning Kec. Pasar Manna 10. Desa Babatan Ulu Kec. Seginim 11. Desa Tanjung Alam, Kec. Kedurang 12. Desa Simpang Pino, Kec. Ulu Manna
4	Kabupaten Seluma	1. Kel. Napal Kec. Seluma 2. Kel. Selingsingan Kec. Seluma Utara	1. Desa Sido Luhur Kec. Sukaraja 2. Desa Bukit Peninjauan II Kec. Sukaraja 3. Desa Sidosari Kec. Sukaraja 4. Desa Lokasi Baru Kec. Air Periukan 5. Kelurahan Dermayu Kec. Air Periukan 6. Kelurahan Pasar Tais Kec. Seluma 7. Desa Tanjung Kuaw Kec. Lubuk Sandi

			8. Kelurahan Puguk Kec. Seluma Utara 9. Desa Tangga Batu Kec. Seluma Selatan 10. Desa Tenangan Kec. Seluma Timur 11. Desa Tanjung Agung Kec, Seluma Barat 12. Desa Rawa Indah Kec. Ilir Talo 13. Desa Talang Tinggi Kec. Seluma Barat 14. Desa Simpang Tiga Pagar Gasing Kec. Ilir Talo 15. Kelurahan Talang Saling Kec. Seluma 16. Kelurahan Lubuk Kebur Kec. Seluma
5	Kabupaten Lebong	1. Desa Lebong Tambang Kec. Lebong Utara 2. Kel. Kampung Jawa Kec. Lebong Utara	1. Kel. Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara 2. Kel. Embong Panjang Kec. Lebong Tengah 3. Kel. Amen Kec. Amen 4. Kel. Tanjung Agung Kec. Pelabai 5. Desa Daneu Kec. Lebong Atas 6. Desa Nangai Tayau I Kec. Amen

Berdasarkan Surat Plh. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-41 tanggal 10 Oktober 2024 Hal Hasil Verifikasi Usulan Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Bengkulu Tahun 2024, disampaikan hasil akhir verifikasi desa/kelurahan binaan untuk dapat diusulkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Provinsi Bengkulu total berjumlah 43 (empat puluh tiga) desa/ kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.34 Desa/Kelurahan untuk dapat diusulkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Bengkulu

NO	NAMA KOTA/KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN/ SETINGKAT	KET/DATA DUKUNG (SK dan TABEL KUISIONER)
1	Kota Bengkulu	Muara Bangkahulu	Kelurahan Bentiring Permai	Lengkap
2	Kota Bengkulu	Muara Bangkahulu	Kelurahan Bentiring Permai	Lengkap
3	Kota Bengkulu	Singaran Pati	Kelurahan Dusun Besar	Lengkap
4	Kota Bengkulu	Singaran Pati	Kelurahan Dusun Besar	Lengkap
5	Kota Bengkulu	Singaran Pati	Kelurahan Dusun Besar	Lengkap
6	Kota Bengkulu	Ratu Samban	Kelurahan Padang Jati	Lengkap
7	Kota Bengkulu	Gading Cempaka	Kelurahan Sidomulyo	Lengkap
8	Kota Bengkulu	Gading Cempaka	Kelurahan Lingkar Barat	Lengkap
9	Kota Bengkulu	Gading Cempaka	Kelurahan Padang Harapan	Lengkap
10	Kota Bengkulu	Gading Cempaka	Kelurahan Jalan Gedang	Lengkap

11	Kota Bengkulu	Ratu Agung	Kelurahan Tanah Patah	Lengkap
12	Kota Bengkulu	Ratu Agung	Kelurahan Kebun Tebeng	Lengkap
13	Kabupaten Lebong	Lebong Atas	Desa Daneu	Lengkap
14	Kabupaten Lebong	Pelabai	Kelurahan Tanjung Agung	Lengkap
15	Kabupaten Lebong	Amen	Kelurahan Amen	Lengkap
16	Kabupaten Lebong	Amen	Desa Nangau Tayau	Lengkap
17	Kabupaten Lebong	Lebong Utara	Kelurahan Pasar Muara Aman	Lengkap
18	Kabupaten Lebong	Lebong Tengah	Kelurahan Embon Panjang	Lengkap
19	Kabupaten Bengkulu Selatan	Ulu Manna	Desa Simpang Pino	Lengkap
20	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kota Manna	Desa Pagar Dewa	Lengkap
21	Kabupaten Bengkulu Selatan	Pasar Manna	Desa Batu Kuning	Lengkap
22	Kabupaten Bengkulu Selatan	Pino	Desa Batu Bandung	Lengkap
23	Kabupaten Bengkulu Selatan	Pino Raya	Desa Tungkal 1	Lengkap
24	Kabupaten Bengkulu Selatan	Pino Raya	Desa Telaga Dalam	Lengkap
25	Kabupaten Bengkulu Selatan	Manna	Desa Lubuk Siri	Lengkap
26	Kabupaten Bengkulu Selatan	Air Nipis	Desa Keban Jati	Lengkap
27	Kabupaten Bengkulu Selatan	Seginim	Desa Babatan Ulu	Lengkap
28	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kedurang	Desa Tanjung Alam	Lengkap
29	Kabupaten Bengkulu Selatan	Bunga Mas	Desa Talang Indah	Lengkap
30	Kabupaten Seluma	Sukaraja	Desa Sido Luhur	Lengkap
31	Kabupaten Seluma	Sukaraja	Desa Sido Sari	Lengkap
32	Kabupaten Seluma	Air Periukan	Desa Lokasi Baru	Lengkap
33	Kabupaten Seluma	Air Periukan	Kelurahan Dermayu	Lengkap
34	Kabupaten Seluma	Seluma	Kelurahan Pasar Tais	Lengkap
35	Kabupaten Seluma	Seluma	Kelurahan Libuk Kebur	Lengkap
36	Kabupaten Seluma	Seluma Utara	Kelurahan Puguk	Lengkap
37	Kabupaten Seluma	Seluma Selatan	Desa Tangga Baru	Lengkap
38	Kabupaten Seluma	Seluma Timur	Desa Tenangan	Lengkap
39	Kabupaten Seluma	Seluma Barat	Desa Talang Tinggi	Lengkap
40	Kabupaten Seluma	Seluma Barat	Desa Talang Tinggi	Lengkap
41	Kabupaten Rejang Lebong	Curup Selatan	Desa Watas Marga	Lengkap
42	Kabupaten Rejang Lebong	Selupu Rejang	Desa Suban Ayam	Lengkap
43	Kabupaten Rejang Lebong	Bermani Ulu Raya	Desa Bandung Marga	Lengkap
Total		**43 (empat puluh tiga) Desa / Kelurahan Binaan Usulan**		

Tabel 3.35 Perhitungan Kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	Desa/kelurahan binaan yang dikukuhkan dibagi usulan desa/kelurahan binaan Kanwil dikali 100% $(\frac{43}{52})$**x100%=82,69%**	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{82,69\%}{70\%})$**x100%=118%**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total usulan kantor wilayah telah terealisasi sebesar 82,69% dari target 70%. Dengan demikian bahwa capaian kinerja pada indikator tersebut mendapatkan nilai sebesar 118% dan telah mencapai target.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.36 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah				70%	82,69%	118%

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan Kantor Wilayah belum diterapkan pada tahun 2023. Persentase peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan Kantor Wilayah di tahun 2024 dengan target 70% teralisasi sebesar 82,69% dengan capaian 118%.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang keberhasilan**

  Peran sinergitas dan koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dengan Pemerintah Daerah. Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum tidak terlepas dari terlibatnya peran dan dukungan dari pemerintah daerah. Hubungan kemitraan yang terjalin antara lain dengan

mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan Pembangunan hukum dalam rangka pembentukan desa/kelurahan sadar hukum seperti penyuluh hukum keliling dan pembinaan kadarkum yang dilaksanakan secara rutin oleh penyuluh hukum Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM Bengkulu.

SASARAN KEGIATAN XII
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan

a. Persentase Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu sampai dengan Tahun 2024, telah menerima laporan pengaduan pelanggaran HAM sebanyak 2 kasus, yaitu atas nama pelapor Nurbayani dan Titin. Dari laporan yang masuk telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan serta memberikan rekomendasi ke para pihak.

Tabel 3.37 Perhitungan Kinerja Persentase Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	Lap. Pengaduan HAM yang ditindaklanjuti dibagi Lap. Pengaduan HAM yang masuk dikali 100% **$(\frac{2}{2})$x100%=100%**	Realisasi dibagi target dikali 100% **$(\frac{100}{50})$x100%=200%**

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sebesar 50%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 200%. Dengan demikian, persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pada tahun 2024 telah tercapai melebihi target.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.38 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan				50%	100%	200%

Indikator kinerja persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan belum diterapkan pada tahun 2024, karena ada perubahan Renstra dan PK sehingga tidak dapat dibandingkan. Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan pada tahun 2024 dengan target 50% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 200%.

- **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan**
  - ✓ Indikator kinerja persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan merupakan indikator baru yang diterapkan di Kantor Wilayah, maka perlu komunikasi dan penyamaan persepsi dengan bagian perencanaan Direktorat Jenderal HAM untuk mengukur tingkat realisasi capaian.
  - ✓ Latar belakang Pelapor yang awam hukum mengenai prosedur penanganan dugaan pelanggaran HAM, perlu melakukan penyampaian dan pendekatan kepada Pelapor dengan metode dan bahasa yang mudah dipahami.
  - ✓ Tindak lanjut atas dugaan Pelanggaran HAM dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan instrument hukum yang berlaku, dengan tetap berkonsultasi mengenai aspek teknis pada Direktorat Yankoham pada Ditjen HAM, sehingga penanganan dugaan pelanggaran HAM di tingkat wilayah dapat ditangani secara tepat dan efektif baik secara formil, maupun materiil.

b. Persentase K/L/D yang mendapatkan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu telah melakukan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia kepada jajaran Pemerintah Daerah dan Unit Pemasyarakatan/Imigrasi di Wilayah dengan rincian sebagai berikut :

- Telah berhasil berkoordinasi dengan Gubernur Bengkulu untuk membentuk Gugus Tugas Bisnis dan Hak Asasi Manusia dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dengan ditetapkan melalui SK Gubernur Nomor A.08.B2 tahun 2024

pada tanggal 08 Januari 2024 dan dikukuhkan pada tanggal 23 April 2024 di Balai Raya Semarak.

- Telah mendukung pencanangan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, 10 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan 1 Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian pada tanggal 7 Maret 2024 di Aula Soekarno Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.
- Telah mendukung pencanangan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia pada tanggal 30 April 2024 di 8 (delapan) OPD di Kabupaten Seluma yaitu :
  - ✓ Sekretariat Daerah Pemkab Seluma
  - ✓ Dinas Kesehatan Pemkab Seluma
  - ✓ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Seluma
  - ✓ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkab Seluma
  - ✓ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Seluma
  - ✓ UPT Puskesmas Dermayu Pemkab Seluma
  - ✓ UPT Puskesmas Kota Tais Pemkab Seluma
  - ✓ Rumah Sakit Umum Daerah Tais Pemkab Seluma
- Telah mendukung pencanangan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia pada tanggal 30 April 2024 di 2 (dua) OPD di Pemerintah Kota Bengkulu.
- Telah dilaksanakan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia di Pemerintah Kabupaten Lebong, Bengkulu Selatan dan Seluma

Tabel 3.39 Perhitungan Kinerja Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM terhadap total K/L/D di Kewilayahan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%	Total daerah yg mendapat diseminasi dibagi seluruh daerah di wilayah dikali 100% **$(\frac{3}{11})$x100%=27%**	Realisasi dibagi target dikali 100% **$(\frac{27\%}{25\%})$x100%=108%**

Berdasarkan tabel di atas bahwa indikator Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM terhadap total K/L/D di Kewilayahan telah menenuhi target 25%, dengan realisasi 27% maka diketahui capaian kinerjanya adalah 108%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.40 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM terhadap total K/L/D di Kewilayahan				25%	27%	108%

Indikator kinerja persentase persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM terhadap total K/L/D di Kewilayahan tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan Perjanjian Kinerja Perubahan. Pada tahun 2024 dengan target 25% terealisasi sebesar 27% dengan capaian 108%.

- **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan**
  - ✓ Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM terhadap total K/L/D di Kewilayahan merupakan hal yang baru diterapkan di Kantor Wilayah, perlu komunikasi dan penyamaan persepsi dengan Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal HAM untuk mengukur tingkat realisasi capaian. Indikator ini merepresentasikan total masyarakat di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM dibandingkan total masyarakat di wilayah pada tahun berjalan. Sedangkan Target diseminasi dan penguatan HAM untuk tahun 2024 adalah WNI dengan rentang usia 15-22 tahun.
  - ✓ Kegiatan melakukan kolaborasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengikuti kegiatan P2HAM untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM serta melaksanakan rapat secara berkelanjutan bersama pemangku kepentingan guna pemenuhan kriteria dan indikator Aksi HAM dan Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

c. Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu berusaha untuk membina, mendorong, dan mendukung 9 Kabupaten dan 1 Kota dalam pemenuhan capaian aksi HAM Kabupaten/Kota Peduli HAM. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor MHA-01.HA.02.01.01 Tahun 2024 tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia 2023, di Provinsi Bengkulu terdapat 3 Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu.

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: MHA-01.HA.02.01.01 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
PADA TAHUN 2023

MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada tahun 2023;
b. bahwa sehubungan dengan butir a, telah dilakukan penelaahan data oleh tim verifikasi terhadap data capaian implementasi hak asasi manusia di Kabupaten/Kota yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, melalui Pemerintah Provinsi, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c. bahwa berdasarkan hasil penelaahan data tersebut pada butir b, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada tahun 2023;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN KABUPATEN/ KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA PADA TAHUN 2023;

Pertama : Menetapkan Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir sebagai Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada tahun 2023;

Kedua : Memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memimpin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama atas upaya mereka dalam membina dan mengembangkan Kabupaten/Kota menjadi Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan Kabupaten/Kota yang Peduli Hak Asasi Manusia pada tahun 2023;

Ketiga : Memberikan Piagam Penghargaan kepada pimpinan Pemerintah Provinsi sebagaimana terlampir, atas upaya mereka dalam membina dan mengembangkan lebih dari atau sama dengan 60% dari total Kabupaten/Kota di wilayah binaannya menjadi Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada tahun 2023;

Keempat : Memberikan Piagam Penghargaan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana terlampir, atas upaya mereka dalam mendorong lebih dari atau sama dengan 60% dari total Kabupaten/Kota di wilayahnya menjadi Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada tahun 2023;

Kelima : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2024

Menteri Hak Asasi Manusia,

Natalius Pigai

BerAKHLAK SEMAKIN PASTI REFORMASI HUKUM bangga melayani bangsa
bengkulu.kemenkum.go.id

No.	Nama Kabupaten/Kota	Provinsi
70.	Kabupaten Natuna	Provinsi Kepulauan Riau
71.	Kabupaten Bintan	Provinsi Kepulauan Riau
72.	Kabupaten Kepulauan Anambas	Provinsi Kepulauan Riau
73.	Kota Batam	Provinsi Kepulauan Riau
74.	Kota Tanjungpinang	Provinsi Kepulauan Riau
75.	Kabupaten Bungo	Povinsi Jambi
76.	Kabupaten Merangin	Povinsi Jambi
77.	Kabupaten Sarolangun	Povinsi Jambi
78.	Kabupaten Tebo	Povinsi Jambi
79.	Kota Jambi	Povinsi Jambi
80.	Kabupaten Lampung Barat	Provinsi Lampung
81.	Kabupaten Lampung Selatan	Provinsi Lampung
82.	Kabupaten Lampung Tengah	Provinsi Lampung
83.	Kabupaten Lampung Timur	Provinsi Lampung
84.	Kabupaten Lampung Utara	Provinsi Lampung
85.	Kabupaten Mesuji	Provinsi Lampung
86.	Kabupaten Pesawaran	Provinsi Lampung
87.	Kabupaten Pesisir Barat	Provinsi Lampung
88.	Kabupaten Pringsewu	Provinsi Lampung
89.	Kabupaten tanggamus	Provinsi Lampung
90.	Kabupaten Tulang Bawang	Provinsi Lampung
91.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Provinsi Lampung
92.	Kabupaten Way Kanan	Provinsi Lampung
93.	Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung
94.	Kota Metro	Provinsi Lampung
95.	Kabupaten Bengkulu Selatan	Provinsi Bengkulu
96.	Kabupaten Bengkulu Tengah	Provinsi Bengkulu
97.	Kota Bengkulu	Provinsi Bengkulu
98.	Kabupaten Bangka	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
99.	Kabupaten Bangka Barat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100.	Kabupaten Bangka Selatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
101.	Kabupaten Bangka Tengah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
102.	Kabupaten Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
103.	Kabupaten Belitung Timur	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
104.	Kota Pangkalpinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 3.41 Perhitungan Kinerja Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan	Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%	Jumlah Kab/Kota di wilayah yg mendapatkan predikat peduli HAM dibagi jumlah Kab/Kota di wilayah yang berpastisipasi dikali 100% $(\frac{3}{10})$**x100%=30%**	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{30\%}{35\%})$**x100%=85,71%**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah terealisasi sebesar 30% dengan target tahun 2024 sebesar 35%, maka capaian kinerja tersebut adalah sebesar 85,71%. Dengan demikian Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pada tahun 2024 belum tercapai sesuai target.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.42 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	-	-	-	35%	30%	85,71%

Indikator Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah adalah Indikator baru dari Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 sehingga ada perubahan antara target dan realisasi dari tahun sebelumnya menjadi persentase. Pada tahun 2024 Persentase Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/ Kota yang Berpartisipasi di Wilayah dengan target 35% terealisasi sebesar 30% dengan capaian 85,71% sehingga target yang ada belum tercapai.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang Penyebab Keberhasilan**
  - ✓ Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah merupakan indikator yang baru diterapkan di Kantor Wilayah, perlu komunikasi dan penyamaan persepsi dengan Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal HAM untuk mengukur tingkat realisasi capaian.
  - ✓ Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan melaksanakan aksi HAM dan kabupaten/kota peduli HAM pada tahun 2021- 2025 berdasarkan Perpres No. 53 tahun 2021. Sehingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu berusaha untuk membina, mendorong, dan mendukung 9 Kabupaten dan 1 Kota serta Provinsi Bengkulu karena adanya kerjasama dan koordinasi yang terjalin sangat baik antara pemerintah kabupaten/kota dengan bidang HAM pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM bengkulu sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan berjalan baik dan efektif.

d. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah mendukung pelaksanaan rencana aksi Hak Asasi Manusia di wilayah melalui pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, melaksanakan Aksi HAM di wilayah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Tengah serta mendorong Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu telah memperoleh capaian Aksi HAM periode B04, B08 dan B12.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu terus berupaya dan berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mencapai target Aksi HAM yang maksimal, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perpres 53 tahun 2021. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (P2HAM), tetapi juga amenjadi bukti nyata kontribusi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan Surat Plt. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Kementerian Hak Asasi Manusia Nomor IDK-HA.02.03-04 tanggal 20 Desember 2024 Hal Capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025 Periode Pelaporan B12 Tahun 2024, berikut rata-rata capaian Aksi HAM Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 :

Tabel 3.43 Tabel Capaian Rata-rata Aksi HAM Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bengkulu 2024

No	Pemerintah Daerah	B04	B08	B12	Capaian 2024 $(\frac{B04+B08+B12}{03})$
1	Provinsi Bengkulu	73,6	83,6	85	**80,7**
2	Kab. Bengkulu Selatan	80	88,83	82,5	**83,6**
3	Kab. Rejang Lebong	85	75,83	88,33	**83**
4	Kab. Bengkulu Utara	71,67	78,83	80	**76,7**
5	Kab. Kaur	71,67	55	69,17	**65,3**
6	Kab. Seluma	92,5	87,5	74,17	**84,7**
7	Kab. Muko-Muko	83,33	71,67	43,33	**66,1**
8	Kab. Lebong	80,83	76,67	65	**74,1**
9	Kab. Kepahiang	73,33	73,33	69,17	**71,9**
10	Kab. Bengkulu Tengah	62,5	74,17	69,17	**68,6**
11	Kota Bengkulu	60,83	100	89,17	**83,3**
RATA-RATA					**76,18**

Tabel 3.44 Perhitungan Kinerja Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	Jumlah provinsi atau Kab/Kota di wilayah yang tercapai pada tahun berjalan dibagi jumlah provinsi atau Kab/Kota di wilayah dikali 100% $(\frac{11}{11})$x100%=100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{75\%})$x100%=133%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan terdapat 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu yang melaksanakan Rencana Aksi HAM. Dengan rata-rata nilai capaian Aksi HAM dari 11 instansi tersebut sebesar 76,18% pada tahun 2024. Target Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan adalah 75%. Sehingga untuk Capaian Kinerja dari indikator tersebut adalah sebesar 133%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.45 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

NDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	-	-	-	75%	100%	133%

Indikator Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan adalah Indikator baru dari Perjanjian Kinerja Perubahan 2024, sehingga tidak bisa dibandingkan antara capaian 2023 denga tahun 2024. Diketahui bahwa indikator tersebut memiliki 75% target dan mendapat realisasi pada tahun 2024 sebesar 100% sehingga capaiannya adalah 133%.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang Penyebab Keberhasilan**
  - ✓ Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan merupakan indikator yang baru diterapkan di Kantor Wilayah, perlu komunikasi dan penyamaan persepsi dengan Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal HAM untuk mengukur tingkat realisasi capaian.
  - ✓ Untuk meningkatkan pencapaian/belum tercapainya target dilaksanakan strategi yaitu : Melaksanakan rapat persiapan pemenuhan kriteria dan indikator Aksi HAM, melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam penyampaian notifikasi pelaporan Aksi HAM dan pelaksanaan Rencana Aksi.

e. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan HAM di Kewilayahan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah melaksanakan survey Kepuasan Masyarakat dan Persepsi melalui laman survei-bsk.kemenkumham.go.id.

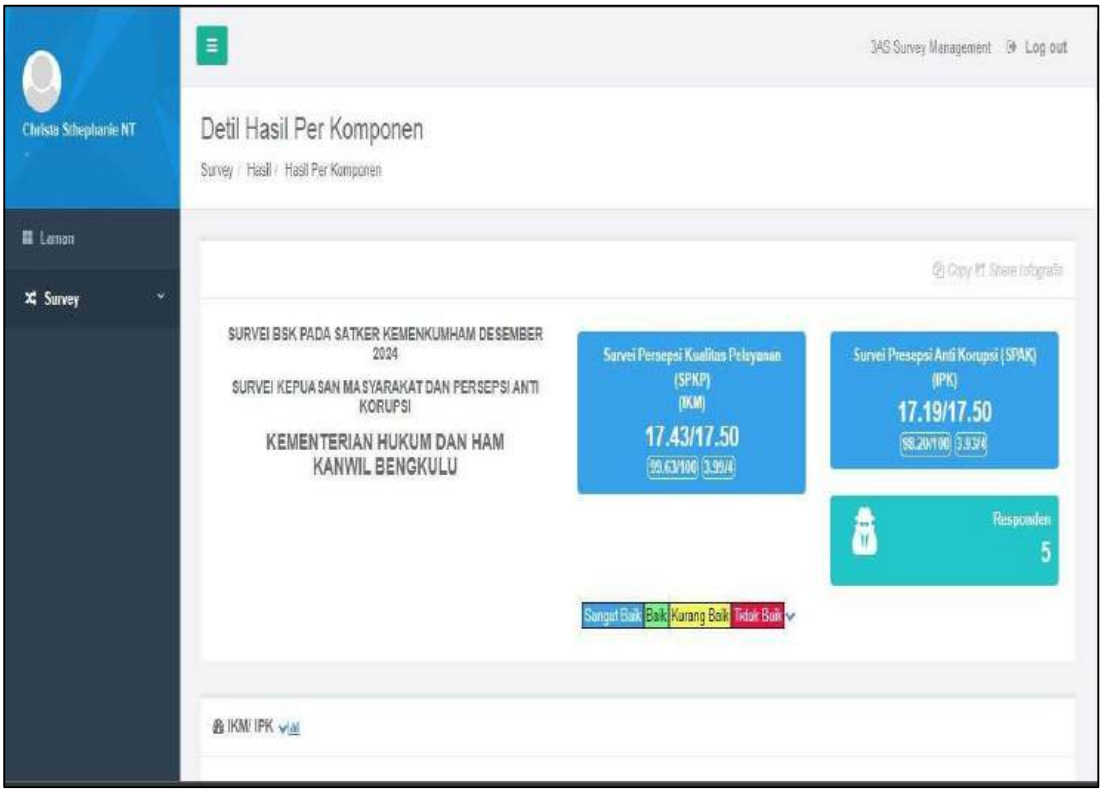

Gambar 3.3 Hasil Capture Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat dan Persepsi

Tabel 3.46 Perhitungan Kinerja Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan HAM di Kewilayahan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan HAM di Kewilayahan	3,33 Indeks	3,99 Indeks Nilai Indeks 3,99 diperoleh dari Nilai survei kepuasan masyarakat dan persepsi per tanggal 19 Desember 2024	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{3,99}{3,33})$**x100%=119%**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa indikator Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan HAM di Kewilayahan yang didapat melalui survei kepuasan masyarakat dan persepsi dari laman survei-bsk.kemenkumham.go.id, mendapat nilai indeks 3,99 dengan target sebesar 3,33 indeks sehingga capaiannya adalah 119%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.47 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan HAM di Kewilayahan	-	-	-	3,33 Indeks	3,99 Indeks	119%

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan HAM di Kewilayahan belum diterapkan pada tahun 2023, karena merupakan indikator dari Perjanjian Kinerja perubahan pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan target 3,33 indeks dan realisasi 3,99 indeks dengan capaian 119%.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang Penyebab Keberhasilan**
  - ✓ Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan merupakan indikator yang baru diterapkan di Kantor Wilayah, perlu komunikasi dan penyamaan persepsi dengan Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal HAM untuk mengukur tingkat realisasi capaian.
  - ✓ Untuk meningkatkan pencapaian indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan HAM, dengan melakukan strategi yaitu dengan memberikan layanan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan secara berkelanjutan.

SASARAN KEGIATAN XIII
Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif HAM

a. Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah melaksanakan identifikasi Rancangan Produk Hukum Daerah berperspektif HAM pada Kabupaten Kepahiang dengan objek Rancangan Peraturan Daerah Kepahiang tentang Ketahanan Keluarga pada rapat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024 dan 17 Oktober 2024. Ruang lingkup ketahanan keluarga yang akan diatur adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Telaah rekomendasi telah disampaikan dan proses penyusunan dan pembahasan raperda tersebut berlanjut di tahun 2025.

Tabel 3.48 Perhitungan Kinerja Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif HAM	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	Jumlah rekomendasi yang diberikan dibagi jumlah produk hukum yang dianalisis dikali 100% 1 rekomendasi yang diberikan dibagi 1 produk hukum yang dianalisis dikali 100% **Nilai 100%**	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{90\%}\right)$**x100%=111%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan di Wilayah Bengkulu pada tahun 2024 yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan target 90%, maka capaian kinerja Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum

Daerah yang Disampaikan adalah 111%. Capaian kinerja tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.49 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	-	-	-	90%	100%	111%

Indikator Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan merupakan indikator baru dan belum diterapkan pada tahun 2023, karena merupakan indikator dari Perjanjian Kinerja perubahan pada 2024. Dengan target 90% dan realisasi 100% mendapatkan capaian sebesar 111%.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang Penyebab Keberhasilan**
  - ✓ Indikator Kinerja Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan merupakan indikator yang baru diterapkan di Kantor Wilayah, perlu komunikasi dan penyamaan persepsi dengan Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal HAM untuk mengukur tingkat realisasi capaian.
  - ✓ Untuk meningkatkan rekomendasi produk hukum daerah yang berperspektif Hak Asasi Manusia dapat melakukan Analisa dan evaluasi dengan melibatkan pejabat fungsional analis hukum dan perancang peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan guna memastikan bahwa Raperda yang diajukan sesuai dengan kondisi factual yang dibutuhkan Masyarakat dan memberikan rekomendasi perbaikan rancangan produk hukum daerah yang berperspektif HAM.

SASARAN KEGIATAN XIV
Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan HAM di Wilayah

a. Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan HAM di Wilayah yang Ditindaklanjuti

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah melakukan Evaluasi Kebijakan pada Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Dalam kegiatan Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah melaksanakan di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Lebong dan Kaur. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu juga melaksanakan Pengolahan Data (Monitoring) Hasil Survei SPAK-SPKP pada UPT Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu serta melaksanakan pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Kaur, Kepahiang, Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Rejang Lebong, Lebong, Seluma, Muko-muko dan Bengkulu Utara.

Tabel 3.50 Perhitungan Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan HAM di Wilayah yang Ditindaklanjuti

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan HAM di Wilayah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan HAM di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%	Total rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan dibagi total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dikali 100% **100%**	Realisasi dibagi target dikali 100% **($\frac{100}{80}$)x100%=125%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan HAM di Wilayah yang Ditindaklanjuti pada tahun 2024 Kantor Wilayah Bengkulu mendapat nilai 100%. Jika dibandingkan dengan target 80%, maka capaian kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan HAM di Wilayah yang Ditindaklanjuti adalah 125%. Capaian kinerja tersebut sudah sesuai target yang telah ditetapkan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.51 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan HAM di Wilayah yang Ditindaklanjuti	-	-	-	80%	100%	125%

Indikator Kinerja Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti belum diterapkan pada tahun 2023. Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti pada tahun 2024 dengan target 80% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 125%.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang Penyebab Keberhasilan**
  - ✓ Rekomendasi kebijakan adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat sedangkan untuk mengukur Kemanfaatan suatu Hasil Analisis Strategi Kebijakan diukur secara sistematis dengan menggunakan instrument pengukuran, dan menerapkan prosedur serta metode yang baku (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
  - ✓ Telah dimanfaatkan hasil rekomendasi kebijakan yaitu Penggantian Anggota serta tim kesekretariatan MPW, MPD, dan MKN yang rangkap jabatan.
  - ✓ Perlu komunikasi dan koordinasi dengan Bagian Perencanaan Badan Strategi Kebijakan untuk mengukur indikator kinerja agar tercapai persamaam persepsi.

SASARAN KEGIATAN XV
Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah

a. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah.

Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah, merupakan Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah diperoleh dari layanan yang diberikan Pemasyarakatan atas pelayanan Pemasyarakatan kepada Masyarakat.

Tabel 3.52 Perhitungan Kinerja Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah Bengkulu Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di wilayah	3,6 Indeks	3,78 Indeks	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{3,78}{3,6})$x100%=105%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah berhasil dilaksanakan. Jika dilihat dari realisasi sebesar 3,78 yang artinya persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah telah mencapai target dengan nilai 105%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.53 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

SASARAN	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	-	-	-	**3,6**	**3,78**	**105%**

Indikator kinerja Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah merupakan indikator baru dari Perjanjian Kinerja perubahan pada tahun 2024, indikator ini belum diterapkan pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2024. Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah pada tahun 2024 memiliki target 3,6 Indeks terealisasi sebesar 3,78 Indeks dan mendapatkan capaian 105%.

- **Penyebab Keberhasilan**

  Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan capaian kinerja tahun 2024 karena adanya dukungan dari jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan di Bengkulu serta sikap yang Kooperatif dari masing-masing satuan kerja pemasyarakatan dalam pengisian data dalam memperoleh nilai pada masing-masing indikator yang menunjang penghitungan indeks yang dimaksud dan sikap kooperatif narapidana maupun tahanan dalam melaksanakan berbagai macam program dari satuan kerja pemasyarakatan selama masa tahanannya.

SASARAN KEGIATAN XVI
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan

a. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan.

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan telah dilaksanakan 100%. Pada tahun 2024 dengan nilai 100%, karena semua rencana aksi telah dilaksanakan dan diupload.

Tabel 3.54 Perhitungan Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{100\%}\right)$**x100%=100%**

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan telah berhasil dilaksanakan. Jika dilihat dari realisasi sebesar 100% yang artinya persentase capaian kinerja pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di UPT Pemasyarakatan telah mencapai target dengan nilai 100%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.55 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

SASARAN	2023			2024		
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**

Indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan merupakan indikator baru dari Perjanjian Kinerja perubahan pada tahun 2024, indikator ini belum diterapkan pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2024. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan pada tahun 2024 memiliki target 100% terealisasi sebesar 100% dan mendapatkan capaian 100%.

- **Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan capaian kinerja pada tahun 2024 karena adanya dukungan dari jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan di Bengkulu serta sikap yang Kooperatif dari masing-masing satuan kerja pemasyarakatan dalam pengisian data dalam memperoleh nilai pada masing-masing indikator yang menunjang penghitungan indeks yang dimaksud.

b. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan

Tabel 3.56 Hasil Survei Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan Tahun 2024

NO	Bulan	Nilai Indeks Skala 4	Predikat Nilai	Mutu	Responden Rata-rata
1	Januari	3,96	Sangat Baik	A	126
2	Februari	3,96	Sangat Baik	A	58
3	Maret	3,94	Sangat Baik	A	135
4	April	3,95	Sangat Baik	A	110
5	Mei	3,96	Sangat Baik	A	50
6	Juni	3,92	Sangat Baik	A	87
7	Juli	3,94	Sangat Baik	A	48
8	Agustus	3,98	Sangat Baik	A	66
9	September	3,98	Sangat Baik	A	91
10	Oktober	3,94	Sangat Baik	A	68
11	November	3,89	Sangat Baik	A	41
12	Desember	3,95	Sangat Baik	A	50
Nilai Rata-Rata		**3,95**			

Tabel 3.57 Perhitungan Capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan pada Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,95 Indeks	Realisasi dibagi target dikali 100% **($\frac{3,95}{3,1}$)x100%=127%**

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan mendapat nilai 3,95 dimana nilai tersebut telah melebihi target perjanjian kinerja tahun 2024 yakni sebesar 3,1. Dengan demikian, maka capaian kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu adalah 127%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya**

Tabel 3.58 perbandingan capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

SASARAN	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	**3,1**	**3,95**	**127%**

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu pada Tahun 2024 mempunyai target sebesar 3,1 dengan realisasinya sebesar 3,95 sehingga capaiannya adalah 127% dan 2023 indikator kinerja tersebut belum ada sehingga tidak dapat dibandingkan.

- **Penyebab Keberhasilan**

  Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan capaian kinerja pada tahun 2024 karena adanya dukungan dari jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan di Bengkulu serta sikap yang Kooperatif dari masing-masing satuan kerja pemasyarakatan dalam pengisian data dalam memperoleh nilai pada masing-masing indikator yang menunjang penghitungan indeks yang dimaksud.

SASARAN KEGIATAN XVII
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

a. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum keimigrasian di Indonesia. Pro Yustisia sendiri mengacu pada proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keimigrasian, Pro Yustisia diberlakukan ketika pelanggaran serius terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian.

Penerapan penegakan hukum Pro Yustisia oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian dapat diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian modern yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan dan pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum. Selain itu, kerja sama lintas instansi, baik dengan kepolisian, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan Pro Yustisia dalam kasus-kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran lintas negara.

Dengan adanya penegakan hukum Pro Yustisia yang konsisten, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat lebih efektif dalam menegakkan aturan keimigrasian, melindungi keamanan nasional, serta menjaga integritas sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional. Pro Yustisia bukan hanya tentang menindak tersangka, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang ditindaklanjuti dibanding dengan total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani. Dengan kata lain, kasus yang

ditangani merupakan kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitkan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu belum berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia.

Tabel 3.59 Perhitungan Capaian Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%	-	-

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani dengan target 90%, untuk realisasi belum ada karena belum ada penegakan Hukum Pro Yustisia di wilayah Bengkulu. Dengan demikian, maka capaian kinerja Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani terhadap Layanan Kesekretariatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu adalah tidak ada.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya**

Tabel 3.60 perbandingan capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Sasaran	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Target
Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	-	-	-	90%	-	-

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani pada Tahun 2024 mempunyai target sebesar 90% dan belum ada realisasi karena belum ada Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu sehingga belum ada capaian, dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- **Analisis Program/Kegiatan Penyebab Kegagalan**

  Kegiatan pengawasan Keimigrasian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah dilakukan secara maksimal di 9 Kabupaten dan 1 Kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Namun pelanggaran Keimigrasian yang ditemukan hanya

memenuhi unsur untuk dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian dan belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana Keimigrasian untuk diproses Pro Yustisia. Tindakan Administrasi Keimigrasi yang dilakukan di Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi Bengkulu tidak memiliki cukup bukti untuk diajukan Pro Yustisia sehingga hanya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi. Dari Tahun 2020 hingga saat ini belum ada penegakan Hukum Pro Yustisia di Divisi Keimigrasian serta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu, hal ini juga dikarenakan tidak banyaknya Warga Negara Asing di Provinsi Bengkulu serta dokumen keimigrasian yang lengkap yang dimiliki Warga Negara Asing tersebut**.**

b. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa :

a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kewenangan terhadap satuan kerja di bawahnya untuk melakukan beberapa kewenangan sebagaimana tertera di atas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Melalui Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi diberikan kewenangan untuk melaksanakan poin (b) sampai dengan (f) sedangkan untuk Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan poin (d) dan (f). Selain itu seluruh satuan kerja imigrasi dapat melakukan usulan penangkalan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Target dari keberhasilan pelaksanaan pengamanan keimigrasian pada indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 90%.

Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 2 rincian sebagai berikut :

Tabel 3.61 Perhitungan Capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%	Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di Kewilayahan dibagi Total kasus pelanggaran administrasi yang ditangani di Kewilayahan **$(\frac{2}{2})$x100%=100%**	Realisasi dibagi target dikali 100% **$(\frac{100\%}{90\%})$x100%=111%**

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani mendapat nilai realisasi 100% dimana nilai tersebut telah melebihi target perjanjian kinerja tahun 2024 yakni sebesar 90%. Dengan demikian, maka capaian kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani adalah 111%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya**

Tabel 3.62 Perbandingan capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Sasaran	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Target
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	-	-	-	90%	100%	111%

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani pada Tahun 2024 mempunyai target sebesar 90% dengan realisasinya sebesar 100% sehingga capaiannya adalah 111% dan 2023 indikator kinerja tersebut belum ada sehingga tidak dapat dibandingkan.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang Penyebab Keberhasilan**
  - ✓ Meningkatnya kualitas layanan keimigrasian dengan mengukur rasio layanan keimigrasian di ke wilayahan yang diselesaikan terhadap total pemohon layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima;

- ✓ Peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi;
- ✓ Melakukan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan keimigrasian;
- ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
- ✓ Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- ✓ Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
- ✓ Meningkatkan PNBP keimigrasian untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi.

SASARAN KEGIATAN XVIII
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

a. Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima

Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Bengkulu telah melaksanakan layanan keimigraisan dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 20.024 layanan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.63 Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

NO	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang Diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang Diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	22.117	20.498
2	Pelayanan Izin Tinggal (Perpanjangan dan alih status)	243	243
3	Pelayanan Affidavit	2	2
4	Pelayanan SKIM	-	-
TOTAL		**22.362**	**20.743**

Tabel 3.64 Perhitungan Capaian Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%	$\left(\frac{20.743}{22.362}\right)$**x100%=92,76%**	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{92,76\%}{90\%}\right)$**x100%=103%**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima telah terealisasi sebesar 92,76%, dimana jumlah tersebut telah sesuai dari target tahun 2024 yaitu sebesar 90%. Jika dibandingkan dengan target, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 103%. Dengan demikian, Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima pada tahun 2024 telah memenuhi Target PK Tahun 2024.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.65 Perbandingan capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	-	-	-	**90%**	**92,76%**	**103%**

Indikator kinerja Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima belum diterapkan pada tahun 2024, karena ada perubahan Renstra dan PK sehingga tidak dapat dibandingkan. Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima pada tahun 2024 dengan target 90% terealisasi sebesar 92,76% dengan capaian 103%.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang Penyebab Keberhasilan**
  - ✓ Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap satuan kerja Divisi Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu;
  - ✓ Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan penegakan Hukum Keimigrasian yaitu Operasi Gabungan dan Operasi Mandiri;
  - ✓ Peninjauan langsung ke lapangan terhadap pemberiaan perizinan keimigrasian dan kinerja keimigrasian.

SASARAN KEGIATAN XIX
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

a. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi telah dilaksanakan 100%. Pada tahun 2024 dengan nilai 100%, karena semua rencana aksi telah dilaksanakan dan diupload.

Tabel 3.66 Perhitungan Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{100\%}\right)$**x100%=100%**

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi telah berhasil dilaksanakan. Jika dilihat dari realisasi sebesar 100% yang artinya persentase capaian kinerja pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di UPT Imigrasi telah mencapai target dengan nilai 100%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.67 Perbandingan capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Tahun 2024 mempunyai target sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 100% sehingga capaiannya adalah 100% dan pada tahun 2024 indikator kinerja tersebut belum ada sehingga tidak dapat dibandingkan.

- **Penyebab Keberhasilan**

  ✓ Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja tahun 2024 karena adanya anggaran, sarana dan prasarana, serta komitmen dari semua pimpinan dan pegawai dalam memberikan pelayanan keimigrasian terbaik kepada masyarakat.

  ✓ Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap satuan kerja Divisi Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu;

  ✓ Peninjauan langsung ke lapangan terhadap pemberiaan perizinan keimigrasian dan kinerja keimigrasian.

b. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Bengkulu telah melaksanakan Pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang berdasarkan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Nomor PPH-LT.04.01-28 Tanggal 15 Oktober 2024 mendapatkan nilai Indeks sebesar **3,53**.

Tabel 3.68 Perhitungan Capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Imigrasi Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Imigrasi	3,1 Indeks	3,53	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{3,53}{3,1})$x100%=114%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan mendapat nilai 3,53 dimana nilai tersebut telah melebihi target perjanjian kinerja tahun 2024 yakni sebesar 3,1. Dengan demikian, maka capaian kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu adalah 114%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya**

Tabel 3.69 Perbandingan capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Imigrasi	-	-	-	**3,1**	**3,53**	**114%**

Berdasarkan tabel di atas, indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu pada Tahun 2024 mempunyai target sebesar 3,1 dengan realisasinya sebesar 3,53 sehingga capaiannya adalah 125% dan 2023 indikator kinerja tersebut belum ada sehingga tidak dapat dibandingkan.

- **Penyebab Keberhasilan**
  - ✓ Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap satuan kerja Divisi Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu;
  - ✓ Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi bidang teknis Keimigrasian, TIMPORA melalui pelaksanaan penegakan Hukum Keimigrasian yaitu Operasi Gabungan dan Operasi Mandiri;
  - ✓ Peninjauan langsung ke lapangan terhadap pemberian perizinan keimigrasian dan kinerja keimigrasian Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja pada tahun 2024 karena adanya anggaran, sarana dan prasarana, serta komitmen dari unit pelaksana teknis keimigrasian dalam memberikan pelayanan keimigrasian terbaik kepada masyarakat.

B. REALISASI ANGGARAN

Disamping pengukuran terhadap capaian indikator kinerja, dibutuhkan analisa terhadap penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan dalam mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan dalam pelaksanaan program untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Adapun perbandingan alokasi DIPA/Pagu serta Penyerapan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 :

Tabel 3.70 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Kanwil Bengkulu

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 19.741.145.000	Rp 19.640.157.084	99,49%
2	Program Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum	Rp. 1.627.500.000	Rp. 1.542.726.229	99,89%
3	Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	Rp. 2.124.161.000	Rp. 2.122.655.805	99,93%
4	Program Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Nasional	Rp. 1.916.644.000	Rp. 1.910.585.052	99,68%
5	Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi	Rp. 320.000.000	Rp. 318.624.200	99,57%
6	Program Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	Rp. 247.707.000	Rp. 247.693.600	99,99%
7	Program Penyelenggaraan HAM	Rp. 251.984.000	Rp. 251.623.000	99,86%
8	Program Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Rp. 672.736.000	Rp. 672.052.500	99,90%
9	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp. 1.824.634.000	Rp. 1.822.047.591	99,86%
RATA-RATA				**99,79%**

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penyerapan atau realisasi anggaran pada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Tahun 2024 sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan RPD Kementerian Hukum dan HAM. Serapan anggaran yang tinggi tentu dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti perencanaan anggaran agar secara efektif dan efisien, kerja sama setiap SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran dan komitmen organisasi untuk bersama-sama memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.R.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dijelaskan bahwa capaian kinerja anggaran diukur dengan menggunakan 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%.

1. NILAI KINERJA PADA APLIKASI SMART DJA

Nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA bertujuan untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja untuk memudahkan K/L dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri (self evaluation). Nilai kinerja tersebut diakses melalui https://smart.kemenkeu.go.id dengan 4 sub komponen penilaian yakni :

a. Capaian Keluaran dengan Bobot 43,5%;
b. Efisiensi dengan bobot 28,6%;
c. Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan dengan Bobot 18,2%
d. Penyerapan Anggaran dengan Bobot 9,7%.

Nilai SMART DJA yang dapat disajikan pada laporan ini adalah periode bulan Desember 2024. Berikut nilai kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2024 pada aplikasi SMART DJA yang diambil pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.

Tabel 3.71 Capaian Nilai SMART Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2024

NO	PROGRAM	NILAI SMART	NILAI KINERJA ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	**91,66**	Sangat Baik
2	Program Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum	**75**	Baik
3	Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	**75**	Baik
4	Program Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Nasional	**85,1**	Sangat Baik
5	Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi	**75**	Baik
6	Program Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	**75**	Baik
7	Program Penyelenggaraan Pemajuan HAM	**75**	Baik
8	Program Penyelenggaraan Pemasyarakatan	**75**	Baik
9	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	**83**	Sangat Baik

Pada capaian kinerja SMART DJA Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Bengkulu diketahui bahwa nilai capaian rata-rata 9 program pada Kantor Wilayah mencapai 78,86.

2. NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN KINERJA ANGGARAN (IKPA)

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu :

a. Kualitas perencanaan yaitu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulan dan meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja setiap bulan. Adapun bobot pada aspek kualitas perencanaan anggaran sebesar 20% terdiri dari revisi DIPA dengan bobot sebesar 10% dan deviasi halaman III DIPA dengan bobot sebesar 10%.
b. Kualitas pelaksanaan anggaran yaitu :
    1) Mendorong akselerasi akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulan;
    2) Mendorong penyampaian data kontrak tepat waktu dan percepatan belanja kontraktual sejak awal;
    3) Mendorong percepatan pembayaran belanja kontraktual;
    4) Meningkatkan ketetapan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dan optimalisasi penggunaan UP dan TUP;
    5) Meningkatkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukkan pencairan dana pada akhir tahun anggaran.

    Adapun bobot pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran adalah 50% terdiri dari penyerpaan anggaran dengan bobot sebesar 20%, belanja kontraktual dengan bobot sebesar 10%, penyelesaian tagihan dengan bobot sebesar 10%, pengelolaan UP dan TUP dengan bobot sebesar 10%, dispensasi SPM dengan bobot sebesar 10%.
c. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output berkualitas. Pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran memiliki bobot 25% yaitu pada capaian output.

Nilai IKPA yang tahun 2024 yang disajikan pada laporan ini adalah nilai IKPA Desember tahun 2024. Berikut IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2024 :

Tabel 3.72 Capaian IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2024

NO	PROGRAM	NILAI IKPA
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	**97,79**
2	Program Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum	**100**
3	Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	**100**
4	Program Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Nasional	**97,29**
5	Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi	**99,26**
6	Program Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	**98,68**
7	Program Penyelenggaraan Pemajuan HAM	**97,24**
8	Program Penyelenggaraan Pemasyarakatan	**99,48**
9	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	**100**
NILAI RATA-RATA		**98,86**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran diketahui capaian nilai IKPA pada masing–masing program cukup optimal. Nilai rata-rata Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pada 9 program adalah 98,86. Nilai tersebut telah melampaui target yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yakni sebesar 95. Adapun indikator-indikator yang perlu diperhatikan pada capaian nilai IKPA ada pada indikator halaman III DIPA, penyerapan anggaran dan capaian output. Untuk memperoleh nilai IKPA yang maksimal perlu adanya kesungguhan dan komitmen dari pimpinan untuk selalu mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berpegang teguh terhadap peraturan yang berlaku, antara lain dengan melakukan hal–hal sebagai berikut :

a. Setiap hari membuka OM SPAN dan menu Monev Pelaksanaan Anggaran dan melihat elemen apa yang harus dilaksanakan dan perlu diperbaiki;
b. Meningkatkan sinergi antar pejabat pengelola perbendaharaan sehingga ada kesamaan pandangan dan mempunyai keinginan untuk meningkatkan nilai IKPA satuan kerja yang bersangkutan;
c. Menjalankan fungsi pengawasan sebaik mungkin baik yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran;

d. Melakukan konfirmasi rekening ke Bank yang dituju untuk cek ulang apakah rekening tersebut masih aktif atau tidak aktif, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya retur SP2D;
e. Pejabat penandatangan SPM harus lebih cermat terhadap perubahan nama dalam rekening dan dirubah juga nama di Bank Pembayar dan di KPPN.

Dengan demikian maka elemen yang mempengaruhi nilai IKPA akan mendapat nilai yang baik, dan penyerapan anggaran akan sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 3.73 Rekapitulasi Nilai Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2024

NO	PROGRAM	NILAI KINERJA SMART DJA (60%)	NILAI IKPA (40%)	NILAI KINERJA ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	91,66	97,79	**94,1**
2	Program Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum	75	100	**85**
3	Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	75	100	**85**
4	Program Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Nasional	85,1	97,29	**89,97**
5	Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi	75	99,26	**84,71**
6	Program Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	75	98,68	**84,47**
7	Program Penyelenggaraan Pemajuan HAM	75	97,24	**83,89**
8	Program Penyelenggaraan Pemasyarakatan	75	99,48	**84,79**
9	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	83	100	**89,8**

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-performance Kementerian Hukum dan HAM

E-performance adalah sebuah sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan sebagai proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik. Capaian Kinerja biasanya diukur secara triwulan, semester ataupun tahunan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Capaian Kinerja dalam pelaksanaannya kemudian diinput ke dalam aplikasi https://kinerja.kemenkumham.go.id. Aplikasi e-performance dapat memantau capaian kinerja berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang kemudian dijadikan bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja,

keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Capaian Perjanjian Kinerja Pada aplikasi e-Performance Tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah dilakukan penguplodan pada aplikasi e-Performance, adapun bagian-bagian di Kantor Wilayah yang melakukan pengisian yaitu Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Kegiatan pengisian pada aplikasi e-performance ini dilakukan setiap 3 (tiga) bulan atau per triwulan, dengan mengacu kepada perjanjian kinerja setiap masing-masing Kepala Divisi.

2. Renaksi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Aksi merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan Rencana Aksi dapat di akses pada link masing-masing divisi. Pelaporan Rencana Aksi dilakukan tanggal 1 sampai dengan 10 setiap bulan berikutnya dengan cara mengunggah dokumen data dukung rencana aksi sesuai dengan target yang ditetapkan. Hasil pelaporan target kinerja akan dievaluasi oleh masing-masing unit Eselon I dan diberikan nilai evaluasi.

3. e-Monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev Bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-monev Bappenas digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev Bappenas dapat diakses melalui laman https://e-monev.bappenas.go.id. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan dilakukan maksimal tanggal 10 setiap bulannya.

4. Kegiatan Prioritas Nasional

-

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah melaksanakan capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Terdapat 19 Sasaran Kegiatan yang dicapai tahun 2024 untuk Kantor Wilayah sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Untuk mencapai seluruh sasaran tersebut diatas, dilaksanakan 9 program yang terdiri dari :
   a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
   b. Program Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum;
   c. Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual;
   d. Program Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Nasional;
   e. Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi;
   f. Program Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM;
   g. Program Penyelenggaraan Pemajuan HAM;
   h. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
   i. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian;
3. Hasil penjabaran sasaran tersebut diatas, terdapat 30 indikator kinerja kegiatan untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu yang telah ditetapkan tahun 2024.
4. Dari total 30 indikator kinerja, terdapat 1 Indikator yang tidak tercapai dan 1 Indikator yang belum ada kegiatan dan belum ada capaian yaitu:
   a. Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah;
   b. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani.

B. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain :

1. Diperlukan upaya peningkatan nilai SAKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu melalui pendampingan penyusunan LKjIP Satuan Kerja dan Kantor Wilayah oleh Unit Eselon I;
2. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah;
3. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memaksimalkan sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja maupun kegiatan dilingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu sehingga memudahkan dalam memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
4. Meningkatkan koordinasi antar Bidang atau Bagian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu;
5. Penguatan kompetensi SDM sesuai core value ASN Ber-AKHLAK yaitu ASN yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif;
6. Optimalisasi pelayanan public dengan berperan aktif melayani kebutuhan Masyarakat dan adaptif mengembangkan kemudahan layanan.

Demikian laporan ini untuk disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu selama Tahun Anggaran 2024 dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 13 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sasmita

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santosa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Februari 2024

Pihak Kedua, Sekretaris Jenderal	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Bengkulu
Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.	Santosa NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100 %
		2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	**Rp 17.631.170.000,-**
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 17.631.170.000,-

Jakarta, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Santosa
NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santosa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 01 Februari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Santosa
NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santosa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo R. Muzhar
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Februari 2024

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Bengkulu
Cahyo R. Muzhar NIP 196909181994031001	Santosa NIP 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	**Rp 1.957.190.000,-**
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 1.957.190.000,-

Jakarta, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo R. Muzhar
NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Santosa
NIP 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santosa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 01 Februari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Santosa
NIP 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santosa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Februari 2024

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Bengkulu
Min Usihen NIP 196903091994032001	Santosa NIP 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	**Rp 2.124.161.000,-**
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.124.161.000,-

Jakarta, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Santosa
NIP 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santosa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 01 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Santosa
NIP 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santosa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Februari 2024

Pihak Kedua, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Bengkulu
Widodo Ekatjahjana NIP. 197105011993031001	Santosa NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegaiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	**Rp 133.859.000,-**
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 133.859.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	**Rp 1.621.825.000,-**
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.621.825.000,-

Jakarta, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Santosa
NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santosa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 01 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Santosa
NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santosa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Asep Nana Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Februari 2024

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Bengkulu
Asep Nana Mulyana Jaksa Utama NIP. 196908141996031001	Santosa NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	25 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	**Rp 320.000.000,-**
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 320.000.000,-

Jakarta, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Asep Nana Mulyana
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Santosa
NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santosa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 01 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Santosa
NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santosa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Y. Ambeg Paramarta
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Februari 2024

Pihak Kedua, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu
Y. Ambeg Paramarta	Santosa
NIP. 196503221987031002	NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	**Rp 247.707.000,-**
Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Rp 247.707.000,-

Jakarta, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM

Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Bengkulu

Santosa
NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santosa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 01 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Bengkulu

Santosa
NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santosa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dhahana Putra
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Februari 2024

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Bengkulu
Dr. Dhahana Putra NIP. 196909091993031001	Santosa NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%
		2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%
		3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
		4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks
2.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	**Rp. 251.984.000,-**
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 251.984.000,-

Jakarta, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Santosa
NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santosa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 01 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Santosa
NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santosa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Pemasyarakatan	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu
Reynhard Silitonga NRP. 67090332	Santosa NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BENGKULU
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	1. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	**Rp 29.572.991.000,-**
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 29.572.991.000,-
Program Dukungan Manajemen	**Rp 52.163.217.000,-**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp 52.163.217.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu

Santosa
NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santosa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI Bengkulu

Santosa
NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santosa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Silmy Karim
Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Imigrasi	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Bengkulu
Silmy Karim	Santosa NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 2.924.182.000,-**
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.924.182.000,-
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 6.899.873.000,-**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.899.873.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi

Silmy Karim

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Santosa
NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santosa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Santosa
NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erfan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Sekretaris Jenderal	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Bengkulu
Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.	Erfan NIP. 196211211982031 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94%
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94%
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 17.498.562.000,-**
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 17.498.562.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Erfan
NIP. 196211211982031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Erfan
NIP. 19621121 198203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Bengkulu
Cahyo Rahadian Muzhar NIP. 19690918 199403 1 001	Erfan NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	2. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	88 %
2.	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp 1.627.500.000,-**
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 1.627.500.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 19690918 199403 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Erfan
NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Erfan
NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Bengkulu
Razilu NIP. 19651128 199103 1 002	Erfan NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	25 Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
2	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 1.709.741.000,-**
1.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.709.741.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Bengkulu
Razilu	Erfan
NIP. 19651128 199103 1 002	NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Erfan
NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Bengkulu
Widodo Ekatjahjana NIP. 19710501 199303 1 001	Erfan NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82,0%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,0%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegaiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitas Perencanaan Serta Pemantauan dan Peninjauan / Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	**Rp. 140.068.000,-**
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 140.068.000,-
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 1.519.233.000,-**
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 1.519.233.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Erfan
NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Erfan
NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Bengkulu
Dhahana Putra NIP. 19690909 199303 1 001	Erfan NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	**Rp. 195,000,000 ,-**
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 195,000,000 ,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Erfan
NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Erfan
NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Iwan Kurniawan
Jabatan : Pit. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pit. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Bengkulu
Iwan Kurniawan NIP. 19640619 198811 1 001	Erfan NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	80%
		2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	81 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 208.148.000,-**
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 208.148.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Pit. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM,

Iwan Kurniawan
NIP. 19640619 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Erfan
NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Erfan
NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Mualimin Abdi
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Bengkulu
Mualimin Abdi NIP. 19621121 1982031 001	Erfan NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	75,0%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	45,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	25%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaraan HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Intansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	**Rp. 251,984,000**
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 251,984,000

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Mualimin Abdi
NIP. 19621121 198203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Erfan
NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Erfan
NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Erfan
NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	50,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80,0 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83 (Nilai Indeks)
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara,	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	60 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	74 (Nilai Indeks)
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	6. Indeks Pelayanan Tahanan	80 (Nilai Indeks)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%

Program	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 27.192.096.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp. 56.170.231.000

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Erfan
NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Erfan
NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Erfan
NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 3.190.404.000,-**
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 3.190.404.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Erfan
NIP. 19630214 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Bengkulu

Erfan
NIP. 19630214 199203 1 001